

**STUDI KOMPARATIF PANDANGAN YŪSUF QARḌĀWI DAN
ALI AKBAR TENTANG HUKUM SEWA RAHIM**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna memenuhi Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

GHINA RIZKIARTI HIDYAWAN
NIM. 1617304012

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ghina Rizkiarti Hidyawan

NIM : 1617304012

Jenjang : S-1

Prodi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**Studi Komparatif Pandangan Yusuf Qardhawi dan Ali Akbar tentang Hukum Sewa Rahim**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, saudara, dan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 29 Mei 2022
Saya yang menyatakan,



Ghina Rizkiarti Hidyawan
NIM. 1617304012

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Studi Komparatif Pandangan *Yūṣuf Qarḍāwī* dan Ali Akbar Tentang Hukum Sewa Rahim

Yang disusun oleh **Ghina Rizkiarti Hidyawan (NIM. 1617304012)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Sarmo, M.H.I.
NIDN. 2006128802


Pembimbing/ Penguji III



Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I
NIP. 19810730 201503 1 001

Purwokerto, 13 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



D. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 29 Mei 2023

Hal: Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Ghina Rizkiarti Hidyawan
Lampiran: 4 Eksempler

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa

Nama : Ghina Rizkiarti Hidyawan
NIM : 1617304012
Jenjang : S-1
Prodi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah
Judul : Studi Komparatif Pandangan Yusuf Qardhawi dan Ali Akbar tentang Hukum Sewa Rahim

Sudah dapat diajukan pada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,


Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I
NIM. 198107302015031001

STUDI KOMPARATIF PANDANGAN YŪSUF QARḌĀWĪ DAN ALI AKBAR TENTANG HUKUM SEWA RAHIM

ABSTRAK

**Ghina Rizkiarti Hidyawan
NIM. 1617304012**

**Program Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah, Universitas Islam
Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri**

Semakin majunya zaman sekarang ini khususnya dibidang teknologi dalam bidang ilmu kedokteran. Muncul berbagai penemuan teknologi dibidang rekayasa genetik, dalam upaya membantu dan menolong suami istri yang tidak dapat hamil, rekayasa genetik tersebut diantaranya dengan munculnya program bayi tabung yang mana para ulama sepakat untuk memperbolehkan bayi tabung tersebut dengan syarat sperma dan ovum dari suami istri kemudian ditranplantasikan kedalam rahim istri (wanita pemilik ovum). Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, praktek bayi tabung dan inseminasi buatan ini sudah berkembang kedalam bentuk-bentuk yang dilarang oleh agama yang salah satunya adalah bayi tabung atau inseminasi buatan yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri kemudian ditransplantasikan kedalam rahim wanita lain atau disebut dengan sewa rahim.

Penelitian ini berjudul Studi Komparatif Pandangan YŪsuf QarḌĀwĪ dan Ali Akbar tentang Hukum Sewa Rahim Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat YŪsuf QarḌĀwĪ tentang hukum menyewakan rahim, dan juga bagaimana pendapat Ali Akbar tentang hukum sewa rahim. Kajian dilakukan dengan menganalisa semua data secara deskriptif kualitatif dan komparatif, jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa YŪsuf QarḌĀwĪ mengharamkan sewa rahimdalam segala bentuknya. Sedangkan menurut Ali Akbar bahwa sewa rahim itu diperbolehkan karena ibunya tidak bisa menghamilkannya sebab rahimnya mengalami gangguan, ini dapat diambil ukuran hukumnya kepada ibu susu.

Kata Kunci: Sewa Rahim, YŪsuf QarḌĀwĪ dan Ali Akbar.

MOTTO

وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

"Dan Allah bersama orang-orang yang sabar." QS: al-Anfal: 66.



PERSEMBAHAN

Puji dan rasa syukur ini, penulis haturkan kepada kehadiran Allah SWT yang selalu menyertai penulis dalam setiap langkah kebaikan, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan, dengan hati yang tulus buah karya yang sederhana ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tua tercinta, yaitu Ibu Istik Hidayah berkat do'a dan dukungan serta keikhlasannya mencurahkan kasih sayang, motivasi yang tek henti-hentinya kepada putrimu ini, semoga ayah dan ibu selalu ada dalam lindungan-Nya dan selalu diberi kesehatan, Amin.

Keluarga besar penulis Ghina Rizkiarti Hidyawan yang selalu memberikan semangat dorongan motivasi agar segera menyelesaikan studinya. Berkat dukungannya, penulis selalu berambisi untuk menyelesaikan studi ini secepat dan setepatnya. Sampai pada akhirnya penulis dapat mewujudkan keinginan kita semua.

Sahabat-sahabat seperjuangan organisasi intra maupun ekstra kampus susah senang bersama sudah kita jalani. Semoga kekeluargaan yang sudah kita bangun dari awal akan selalu terjaga sampai kapan pun. Semoga kita semua menjadi orang sukses dikemudian hari. Amin.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah pada setiap pencipta-Nya, sehingga dengan bekal kemampuan yang minim penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tak lupa sholawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mendidik manusia dari jaman jahiliyah menuju jaman islamiyah. Berkenaan dengan selesainya skripsi penulis menyadari banyak pihak yang terlibat dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :


1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Prof. Dr. K.H. Moh Roqib, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, K.H. Dr. Supani, S.Ag.,M.A.
3. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah, Dr. Mawardi, M.Ag.
4. Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah, Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
5. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah, Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
6. Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah, Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
7. Sekretaris Jurusan ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah, Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I.
8. Koordinator Prodi Perbandingan Madzhab, Luqman Rico Khasogi, S.H.I., M.S.I.
9. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., Selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa sabar dalam memberikan ilmu, motivasi dan bimbingan serta arahnya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kedua orang tua tercinta, Bapak Wawan Fajar Setiawan (Alm) dan Ibu Istik Hidayah, serta kakak saya Akhmad Ryzka Akbar, serta segenap keluarga

12. lainnya yang telah memberikan segala do'a, dukungan dan kasih sayang tiada henti.
13. Sahabat seperjuangan jurusan perbandingan madzhab UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto angkatan 2016.
14. Sahabat seperjuangan organisasi intra maupun ekstra kampus yang sudah bertukar cerita memberikan pengalaman yang sangat berharga.
15. Semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini.

Tak ada kata lain yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan do'a semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalann yang lebih dari Allah SWT. Amin.

Purwokerto, 29 Mei 2023

Ghina Rizkiarti Hidyawan
NIM. 1617304012



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini akan berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	<i>Alif</i>	<i>Tidak dilambangkan</i>	<i>Tidak dilambangkan</i>
ب	<i>Bā'</i>	<i>b</i>	<i>be</i>
ت	<i>Tā'</i>	<i>t</i>	<i>te</i>
ث	<i>Šā'</i>	<i>š</i>	<i>es (dengan titik di atas)</i>
ج	<i>Jīm</i>	<i>j</i>	<i>je</i>
ح	<i>Ḥā'</i>	<i>ḥ</i>	<i>ha (dengan titik di bawah)</i>
خ	<i>Khā'</i>	<i>kh</i>	<i>ka dan ha</i>
د	<i>Dāl</i>	<i>d</i>	<i>de</i>
ذ	<i>Žāl</i>	<i>ž</i>	<i>zet (dengan titik di atas)</i>
ر	<i>Rā'</i>	<i>r</i>	<i>er</i>
ز	<i>zai</i>	<i>z</i>	<i>zet</i>
س	<i>sīn</i>	<i>s</i>	<i>es</i>
ش	<i>syīn</i>	<i>sy</i>	<i>es dan ye</i>
ص	<i>šād</i>	<i>š</i>	<i>es (dengan titik di bawah)</i>

ذ	<i>dād</i>	<i>d</i>	<i>de (dengan titik di bawah)</i>
ط	<i>ṭā'</i>	<i>ṭ</i>	<i>te (dengan titik di bawah)</i>
ظ	<i>ẓā'</i>	<i>ẓ</i>	<i>zet (dengan titik di bawah)</i>
ع	<i>'ain</i>	<i>'</i>	<i>koma terbalik di atas</i>
غ	<i>gain</i>	<i>g</i>	<i>ge</i>
ف	<i>fā'</i>	<i>f</i>	<i>ef</i>
ق	<i>qāf</i>	<i>q</i>	<i>qi</i>
ك	<i>kāf</i>	<i>k</i>	<i>ka</i>
ل	<i>lām</i>	<i>l</i>	<i>el</i>
م	<i>mīm</i>	<i>m</i>	<i>em</i>
ن	<i>nūn</i>	<i>n</i>	<i>en</i>
و	<i>wāw</i>	<i>w</i>	<i>w</i>
هـ	<i>hā'</i>	<i>h</i>	<i>ha</i>
ء	<i>hamzah</i>	<i>´</i>	<i>apostrof</i>
ي	<i>yā'</i>	<i>Y</i>	<i>Ye</i>

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	<i>ditulis</i>	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	<i>ditulis</i>	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	<i>ditulis</i>	<i>ḥikmah</i>
عنة	<i>ditulis</i>	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	<i>ditulis</i>	<i>karāmah al-auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌-----	<i>Fathah</i>	<i>ditulis</i>	<i>A</i>
-----◌-----	<i>Kasrah</i>	<i>ditulis</i>	<i>i</i>
-----◌-----	<i>Ḍammah</i>	<i>ditulis</i>	<i>u</i>

فَعَلَ	<i>Fathah</i>	<i>ditulis</i>	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	<i>Kasrah</i>	<i>ditulis</i>	<i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	<i>Ḍammah</i>	<i>ditulis</i>	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. <i>fathah + alif</i> جاهلية	<i>ditulis</i> <i>ditulis</i>	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2. <i>fathah + ya' mati</i> تنسى	<i>ditulis</i> <i>ditulis</i>	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3. <i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	<i>ditulis</i> <i>ditulis</i>	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4. <i>Dammah + wawu mati</i> فروض	<i>ditulis</i> <i>ditulis</i>	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. <i>fathah + ya' mati</i> بينكم	<i>ditulis</i> <i>ditulis</i>	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2. <i>fathah + wawu mati</i> قول	<i>ditulis</i> <i>ditulis</i>	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	<i>ditulis</i>	<i>A'antum</i>
أعدت	<i>ditulis</i>	<i>U'iddat</i>
لنشكرتم	<i>ditulis</i>	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	<i>ditulis</i>	<i>Al-Qur’ān</i>
القياس	<i>ditulis</i>	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	<i>ditulis</i>	<i>As-Samā’</i>
الشَّمْس	<i>ditulis</i>	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	<i>ditulis</i>	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	<i>ditulis</i>	<i>Ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	vii
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	16
C. Rumusan Masalah.....	19
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	20
E. Kajian Pustaka	21
F. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SEWA RAHIM	22
A. Sejarah Sewa Rahim.....	22
B. Pengertian Sewa Rahim.....	23
C. Bentuk-bentuk Sewa Rahim	25
D. Proses Penyewaan Rahim	36
E. Jenis-Jenis Sewa Rahim	28

F. Sebab-Sebab Melakukan Sewa Rahim	31
G. Sewa Rahim Perspektif Hukum Islam	32
H. Pendapat Cendekiawan Muslim Tentang Sewa Rahim	34
BAB III BIOGRAFI YUSUF QARDHAWI	40
A. Biografi Yusuf Qardhawi	40
1. Riwayat Hidup Yusuf Qardhawi	40
2. Pendidikan Yusuf Qardhawi	40
3. Karya-Karya Yusuf Qardhawi	45
B. Biografi Ali Akbar	42
1. Riwayat Hidup Ali Akbar	42
2. Pendidikan Ali Akbar	43
3. Karya-Karya Ali Akbar	45
BAB IV ANALISIS TENTANG HUKUM SEWA RAHIM MENURUT	
PANDANGAN YUSUF QARDHAWI DAN ALI AKBAR	47
A. Pendapat Yusuf Qardhawi Mengenai Hukum Sewa Rahim	47
B. Pendapat Ali Akbar Mengenai Hukum Sewa Rahim	50
C. Persamaan dan Perbedaan Hukum Sewa Rahim Menurut Yusuf Qardhawi dan Ali Akbar	61
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah terindah dalam keluarga. Setiap pasangan yang menikah, pada umumnya mendambakan kehadiran seorang anak untuk melengkapi keluarga kecilnya. Ada yang mendambanya sebagai cinta pasangan, namun ada juga yang mendambanya karena alasan keberlanjutan marga atau kerajaan bisnis keluarga. Namun, tak semua pasangan bisa mendapatkan anak secara mudah. Sebagian pasangan membutuhkan usaha tambahan untuk mendapatnya. Penyebabnya bisa berupa alasan kesuburan, penyakit, ataupun kelainan organ reproduksi.¹

Oleh karena itu, mereka mencari cara untuk mendapatkan keturunan yang mereka inginkan, baik dengan berobat maupun dengan cara memanfaatkan teknologi lain. Lebih dari pada itu pula, Nabi Muhammad SAW. Menggambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwa kehadiran anak dapat memberikan kemanfaatan kelak jika orang tuanya sudah meninggal, doa anak yang sholeh adalah salah satu dari tiga hal yang memberikan pahala yang tiada putus-putusnya.²

¹Richard Kennedy, *"Ibu Pengganti": Hak Perempuan atas Tubuhnya* (Semarang Universitas Katolik Soegijapranata, 2019), hlm. 7.

²Zaid H. Alhamid, *Rumah Tangga Muslim* (Semarang : Mujahidin, 1981), hlm. 33.

Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 70 :

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝٧٠﴾

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Evolusi teknologi cukup mengkhawatirkan jika menyangkut masalah etika dan hukum, terutama teknologi di bidang reproduksi. Banyak pasangan suami istri yang sudah menikah bertahun-tahun, namun belum dikarunia anak. Ajaran Islam mengatakan pada umatnya untuk tidak boleh berputus asa dan senantiasa berikhtiar (usaha), dalam menggapai karunia Allah SWT.

Allah SWT menjelaskan dalam QS. Al Insyirah ayat 5.

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٥

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Seiring berkembangnya zaman ini, semuanya berkembang dengan pesat, terutama dalam bidang teknologi yang merambah sampai pada bidang kedokteran. Berbagai penemuan dari waktu ke waktu semakin menampilkan hasil yang spektakuler. Misal adanya inseminasi buatan, bayi tabung, bank ASI, peminjaman rahim, dan lain sebagainya. Saat ini, berbagai penemuan teknologi telah muncul di bidang rekayasa genetika yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala-kendala dan menolong suami istri yang tidak bisa menurunkan anak.³

³ Said Agil Husin Al Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Permadana, 2004), hlm. 104.

Tentu dengan kemajuan teknologi sekarang ini, telah ditemukan sebuah program baru dibidang kedokteran yaitu program bayi tabung menggunakan teknik inseminasi buatan yaitu teknik fertilisasi in vitro (*in vitro fertilization*) adalah usaha fertilisasi yang dilakukan diluar tubuh, didalam cawan biakan (*petri disk*). Sel sperma dan sel telur yang dikeluarkan dari pasangan suami istri akan terbuahi dan berkembang dalam cawan biakan tadi, yang kemudian akan dimasukkan kembali kedalam rahim istri.⁴ Program bayi tabung dilakukan oleh suami-istri dikarenakan adanya gangguan pada *tuba fallopi* atau saluran telur ke rahim berupa kerusakan atau sumbatan jalur sel telur dan sel sperma bertemu sehingga pemuahan terhadap sel telur harus dilakukan di luar tubuh. Sama halnya dengan sewa rahim, teknik yang digunakan juga sama dengan bayi tabung hanya bedanya terletak pada hasil pembuahan, jika hasil pembuahan cawan biakan pada bayi tabung akan dimasukkan kembali dalam rahim istri, maka lain halnya dengan sewa rahim, hasil pembuahan dicawan biakan akan dimasukkan dalam rahim wanita lain yang telah bersedia mengandung anak tersebut.

Sewa rahim adalah penitipan sperma dan ovum dari sepasang suami istri ke dalam rahim wanita lain. Penyewaan rahim tersebut biasanya melalui perjanjian atau persyaratan-persyaratan tertentu dari kedua belah pihak, baik perjanjian tersebut berdasarkan sukarela (gratis), ataupun berdasarkan sebuah kontrak (bisnis).⁵ Padahal, menurut Salim, ruang lingkup persewaan rahim tidak sebatas penyimpanan sperma dan sel telur bagi pasangan suami istri,

⁴ Salim HS, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika,1993), hlm. 6.

⁵ Said Aqil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, hlm. 105.

tetapi juga mencakup sperma dan sel telur donor sperma lelaki lain, atau donor ovum wanita lain, atau juga keduanya (sperma dan ovum), berasal dari donor, lalu kemudian dititipkan ke dalam rahim wanita lain.⁶

Surrogate Mother atau selanjutnya disebut sebagai ibu pengganti adalah wanita yang mengikatkan janji atau kesepakatan (*gestational agreement*) dengan pasangan suami-istri. Intinya, ibu pengganti bersedia mengandung benih pasangan suami-istri dengan menerima suatu imbalan tertentu. Awalnya fenomena sewa rahim dengan ibu pengganti (*surrogate mother*) terjadi karena pihak istri tidak bisa mengandung karena suatu hal yang terjadi pada rahimnya sehingga peran si istri dialihkan pada wanita lain untuk menggantikan fungsinya sebagai seorang ibu dalam mengandung dan melahirkan, baik dengan imbalan materi ataupun sukarela. Perkembangan selanjutnya terjadi pergeseran makna dan substansi, dari substansi awal sebagai alternatif kelainan medis (karena cacat bawaan atau karena penyakit) yang ada ke arah sosial dan eksploitasi nilai sebuah rahim, yang mana pihak penyewa bukan lagi karena alasan medis. Tetapi sudah beralih menjadi alasan kosmetik dan estetika, sementara bagi pihak yang disewa akan menjadi suatu ladang bisnis baru dengan menyewakan rahimnya sebagai alat pencari nafkah (terutama pada masyarakat yang ekonominya rendah) seperti India, Bangladesh dan Cina. Negara tersebut difasilitasi oleh pemerintah setempat

⁶ Salim HS, *Bayi Tabung Di Tinjau dari Aspek Hukum*, hlm. 8.

dengan membuat sebuah pusat untuk model sewa rahim termasuk dengan pengurusan visa khusus dan visa medis.⁷

Pentingnya penelitian ini karena adanya pro dan kontra pendapat di kalangan para ulama dalam pelaksanaan sewa menyewa rahim menggunakan ibu pengganti. Perbedaan pandangan muncul lantaran praktik modern di bidang kesehatan ini belum pernah mengemuka di era awal Islam disamping itu juga pelaksanaan sewa menyewa rahim dengan mempergunakan ibu pengganti lebih banyak bermuatan ekonomisnya dibandingkan dengan kepentingan urgensi kelanjutan keturunannya. Ditambah pula pelaksanaan sewa menyewa dengan menggunakan rahim ibu pengganti belum memiliki landasan hukum ataupun dalil yang kuat dalam pelaksanaannya.⁸

Mengenai hukumnya, tidak seperti hukum bayi tabung, dimana para ulama dan cendekiawan muslim sepakat membolehkannya, selama sperma dan ovum yang diproses itu berasal dari suami istri yang sah. Persoalan *surrogate mother*, status hukumnya lebih rumit dari bayi tabung. Mayoritas ulama, mengharamkannya. Yusuf Qardawi misalnya, beliau berpendapat bahwa meskipun sperma dan ovum berasal dari suami istri yang sah, tapi rahimnya milik wanita lain, maka hal ini tidak diperbolehkan (haram). Cara seperti ini diharamkan karena akan menimbulkan sebuah pertanyaan

⁷ Dezirza Ratman, *Surrogate Mother Dalam Prespektif Etika dan Hukum: Bolehkan Sewa Rahim di Indonesia?* (Elex Media Komputindo: Jakarta, 2012), hlm. 38.

⁸ Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Prespektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia*, hlm. 2.

mbingungkan, “siapakah sang ibu dari bayi tersebut, apakah si pemilik sel telur, ataukah yang menanggung rasa sakit karena hamil dan melahirkan?”⁹

Berbeda dengan Ali Akbar berpendapat bahwa menitipkan bayi tabung pada wanita yang bukan ibunya, diperbolehkan. Alasannya, karena si ibu tidak menghamilkannya sebab rahimnya mengalami gangguan. Dan menyusukan anak kepada wanita lain saja diperbolehkan dalam Islam, malah boleh diupahkan. Maka bolehlah pula memberikan upah kepada wanita yang meminjam rahimnya.¹⁰ Lebih lanjut, menurutnya inseminasi dengan meminjam rahim orang lain boleh-boleh saja dilakukan. Alasannya, karena bibit yang ditanamkan itu berasal dari hubungan perkawinan yang sah. Tugas rahim orang lain itu, hanyalah sebagai tempat penitipan. Adapun nasab anak tersebut, tetap kepada pemilik bibit itu.

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi jelas bahwa hukum sewa rahim itu menurut Yusuf Qardawi jika sperma berasal dari laki-laki lain baik diketahui maupun tidak, maka ini diharamkan. Begitu pula jika sel telur berasal dari wanita lain, atau sel telur milik sang istri, tapi rahimnya milik wanita lain, inipun tidak diperbolehkan. Sedangkan Ali Akbar membolehkan karena beliau menyamakannya dengan mengupahkan seorang wanita untuk menyusukan seorang anak. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik dan merasa penting untuk meneliti lebih dalam permasalahan ini dengan bentuk skripsi dengan judul: **Studi**

⁹ Yusuf Qaradawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid III* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 658.

¹⁰ Fajar Bayu Setiawan dkk, “Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positif di Indonesia”, *Private Law*, (01 Maret-Juni 2013), 73.

Komparatif Pandangan Yūsuf Qarḍāwi dan Ali Akbar tentang Hukum Sewa Rahim.

B. Penegasan Istilah

1. Studi Komparatif

Studi komparatif terdiri dari dua suku kata yaitu “studi” dan “komparatif”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “studi” berarti penelitian, kajian atau telaah.¹¹ Sedangkan “komparatif” yaitu berkenaan atau berdasarkan perbandingan. Jadi jika pengertian di atas disatukan maka pengertian Studi komparatif adalah penelitian ilmiah atau kajian berdasarkan perbandingan.

Menurut Nazir penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ini mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Bersifat membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.¹² Sedangkan penelitian komparatif menurut Sugiyono yaitu penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda.¹³

2. Yūsuf Qarḍāwi

Yūsuf Qarḍāwi lahir di desa Shaft Thuraab, Mesir bagian Barat, pada tanggal 9 September 1926. Desa tersebut adalah tempat di

¹¹ Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), hlm. 965.

¹² Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 58.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta CV, 2017), hlm. 36.

makamkannya salah satu seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Harits r.a.¹⁴ Pada usia 10 tahun beliau sudah menghafal al-Qur'an. Beliau memiliki banyak karya-karya, termasuk buku yang berjudul *Fiqh Kontemporer Jilid 3* Terj. H. Abdurrahman Ali Bauzir karya Yūṣuf Qarḍāwī yang berisi pemikiran-pemikiran beliau termasuk tentang *Sewa Rahim*. Pandangan beliau mengenai sewa rahim itu tidak dibolehkan.

Beliau berpendapat bahwa meskipun sperma dan ovum berasal dari suami istri yang sah, tapi rahimnya milik wanita lain, maka hal ini tidak diperbolehkan (haram). Cara seperti ini diharamkan karena akan menimbulkan sebuah pertanyaan membingungkan, “siapakah sang ibu dari bayi tersebut, apakah si pemilik sel telur, ataukah yang menanggung rasa sakit karena hamil dan melahirkan?”

3. Ali Akbar

Ali Akbar lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1915 meninggal di Jakarta pada tanggal 24 Juni 1994 pada umur 78 tahun. Beliau adalah seorang pengajar, dokter dan ulama Indonesia. Beliau aktif menulis dan berbicara dari mimbar ke mimbar menyuarakan tentang masalah perkawinan dan kehidupan rumah tangga yang baik.¹⁵

Ali Akbar berpendapat bahwa menipikan bayi tabung pada wanita yang bukan ibunya, diperbolehkan. Alasannya, yang pertama adalah menyusukan anak kepada wanita lain saja diperbolehkan dalam Islam,

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatawa Qardhawi*, terj: H. Abdurrahman Ali Bauzir (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), cet II, hlm. 399.

¹⁵ “Ali Akbar”, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ali_Akbar, diakses pada tanggal 14 Juli 2020.

maka boleh diupahkan. Maka boleh pula, menitipkan janin kepada wanita lain dengan sebab rahim si ibu pemilik benih mengalami gangguan. Yang kedua, penyewaan rahim tidaklah menjadi masalah, sebab ibu yang dititipi janin tersebut, dapat diambil ukuran hukumnya kepada ibu susu. Yang ketiga, bibit (janin) yang ditanamkan itu berasal dari hubungan perkawinan yang sah. Tugas wanita lain hanyalah sebagai tempat penitipan. Adapun nasab anak tersebut, tetap kepada pemilik bibit itu.

4. Sewa Rahim

Dalam Islam sewa rahim dikenal dengan *al-'Ummu al-musta'jin* atau *al-'Ummu al-badilah* atau dikenal juga dengan sebutan *ar-rahmu almusta'jin*. Dalam pengertian sewa rahim ini melibatkan pihak kedua yaitu wanita yang menyewakan rahimnya kepada pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan dengan membayar sesuai kesepakatan.¹⁶

Sewa rahim adalah seorang wanita yang mengikatkan dirinya melalui suatu ikatan perjanjian dengan pihak lain untuk menjadi hamil setelah dimasukkannya penyatuan sperma dan ovum yang dilakukan pembuahannya diluar rahim sampai melahirkan sesuai dengan kesepakatan, kemudian bayi tersebut diserahkan kepada pihak suami-isteri dengan mendapatkan imbalan berupa materi yang telah disepakati.¹⁷

Menurut para ulama ada yang membolehkan dan ada yg tidak memperbolehkan. Ulama yang membolehkan sewa rahim itu salah satunya

¹⁶ Muhamad Ali Hanafiah Selian, *Surrogate Mother: Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Yuridis Vol. 4, No. 2, Desember, 2017, hlm. 133.

¹⁷ Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Prespektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia*, hlm. 37.

Ali Akbar, karena menyusukan anak kepada wanita lain saja diperbolehkan dalam Islam, maka boleh diupahkan. Maka boleh pula, menitipkan janin kepada wanita lain dengan sebab rahim si ibu pemilik benih mengalami gangguan. Karena beliau menganggap penyewaan rahim sama halnya dengan hukum menyusukan kepada wanita lain, yakni boleh. Dan ulama yang melarangnya yaitu Yūsuf Qarḍāwi, karena menurut beliau cara ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan membingungkan, “Siapakah sang ibu tersebut, apakah si pemilik sel telur yang membawa karakteristik keturunan, atautkah yang menderita dan yang menanggung rasa sakit karena hamil dan melahirkan?”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Yūsuf Qarḍāwi mengenai Hukum Sewa Rahim?
2. Bagaimana pandangan Ali Akbar mengenai Hukum Sewa Rahim?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan dari pandangan Yūsuf Qarḍāwi dan Ali Akbar mengenai Hukum Sewa Rahim?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan Proposal ini
 - a. Untuk mengetahui pandangan Yusuf Qardawi mengenai Hukum Sewa Rahim.

- b. Untuk mengetahui pandangan Ali Akbar mengenai Hukum Sewa Rahim.
- c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari pandangan Yūsuf Qarḍāwi dan Ali kabār mengenai Hukum Sewa Rahim.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan sewa rahim. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran yang nyata kepada kalangan masyarakat Indonesia mengenai hukum sewa rahim. Dan dapat dijadikan referensi dan menjadi bahan rujukan pada penulisan skripsi untuk mahasiswa sesudahnya dalam memperoleh informasi berkaitan dengan sewa rahim.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis, memberikan manfaat dan wawasan, penerapan dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dan mendapatkan pengetahuan khususnya mengenai sewa rahim.
- 2) Bagi akademisi, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam penelitian yang berhubungan dengan sewa rahim serta sebagai sumber informasi bagi penelitian selanjutnya, serta dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan keilmuan kepada civitas akademik dalam bidang fikih khususnya tentang sewa rahim.

- 3) Bagi dunia medis, sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pemecahan permasalahan yang timbul mengenai sewa rahim.
- 4) Bagi masyarakat, untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan pada masyarakat mengenai sewa rahim.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang penulis lakukan terkait dengan tema penelitian ini banyak ditemukan beberapa karya, namun peneliti hanya mengkaji beberapa baik berupa jurnal maupun hasil penelitian terkait dengan pandangan sewa rahim menurut ulama kontemporer, diantaranya yaitu:

Skripsi yang pertama yaitu Zuhri Hidayat mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung pada tahun 2016 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Anak Yang Dilahirkan Melalui Sewa Rahim. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menelaah dan mengkaji tentang status anak yang dilahirkan dari hasil sewa rahim, tentang nasab anak kepada ibu pengganti (yang mengandung dan melahirkannya).

Skripsi yang kedua yaitu Budiniati mahasiswi Universitas Lampung pada tahun 2014 dengan judul Kedudukan Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*) Dalam Prespektif Hukum Islam. Dalam penelitian ini fokus kepada kedudukan seorang wanita yang menyewakan rahimnya terhadap anak yang dikandungnya.

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Fajar Bayu Setiawan dkk, dengan judul “Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positif di Indonesia”.

Tulisan tersebut berkesimpulan bahwa apabila dilihat dari beberapa aturan hukum positif di Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan kontrak sewa rahim tersebut, diantaranya adalah ketentuan dalam KUHPerdara, UU No.36 Tentang Kesehatan dan ketentuan dalam hukum Islam. Dapat disimpulkan darinya, bahwa adanya praktek kontrak sewa rahim tersebut dilarang keberadaannya di Indonesia. Ketiga peraturan diatas, hanya memperbolehkan adanya bayi tabung sebagai cara alternatif memperoleh anak.¹⁸

Yūsuf Qarḍāwi dalam bukunya yang berjudul Fatwa-fatwa Kontemporer, jika sperma berasal dari laki-laki lain baik diketahui maupun tidak, maka ini diharamkan. Begitu pula jika sel telur berasal dari wanita lain, atau sel telur milik sang istri, tapi rahimnya milik wanita lain, inipun tidak diperbolehkan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*)¹⁹ yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan ini dan juga literatur-literatur lainnya. Yang menjadikan bahan-bahan pustaka sebagai sumber utama, dengan cara mengklarifikasi dan mensistematiskan data-data yang kemudian diformulasikan dengan pokok masalah yang sedang dibahas yaitu hukum sewa rahim.

¹⁸ Fajar Bayu Setiawan dkk, "Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positif di Indonesia", *Private Law*, (01 Maret-Juni 2013), hlm. 74.

¹⁹ Soejono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta : Rineke Cipta, 1998), hlm. 30.

Ciri khas penelitian kepustakaan, sumber data atau sasaran yang diteliti berupa kumpulan dokumen dalam wujud bahan tertulis atau lainnya seperti kitab suci, buku, majalah, jurnal, surat kabar, video, dan aneka informasi yang bersumber pada internet.²⁰

Menurut Sutrisno Hadi yang menyebut penelitian kepustakaan (*library research*) karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya. Untuk memudahkan dalam penelitian kepustakaan tentunya seorang peneliti dituntut untuk mengenal dan memahami organisasi dan tata kerja perpustakaan. Hal ini adalah penting agar lebih mudah memperoleh dan mengakses bahan-bahan atau sumber-sumber yang dibutuhkan.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini bersifat normatif yang didasarkan pada al-Qur'an, al-Hadits. Dan juga berupa pemikiran para ulama yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian mengenai teks al-Qur'an dan pemikiran ulama di dalam berbagai kitab fikih dapat menggunakan metode ini. Isi al-Qur'an dan pemikiran ulama tersebut, dapat dianalisis

²⁰ Imam Bawani, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam* (Sidoarjo: Khazanah Ilmu Sidoarjo, 2016), hlm. 109.

²¹ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'* Vol 08 No. 2, 2014, hlm. 68.

dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa atau kaidah-kaidah lain yang telah dikenal, seperti kaidah mantiq, kaidah *uṣhul*, dan kaidah fikih.²²

Pendekatan normatif yakni metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian ini diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut.²³

3. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa sumber data. Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer atau data tangan pertama adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari.²⁴

Sumber data primer adalah sumber data utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada penelitian tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer dapat

²² Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001) hlm. 20.

²³ Arif Furchan, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surabaya : Usaha Nasional, 1992), hlm. 21.

²⁴ Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

beupa buku, dokumen, hasil observasi dan wawancara langsung dengan narasumber utama.²⁵

Sumber data primer juga disebutkan apabila sumber data historis posisinya adalah selaku bahan terpenting dan paling logis dipercaya bagi diperolehnya informasi utama untuk sebuah kegiatan penelitian ilmiah.²⁶ Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3* Karya Yūsuf Qarḍāwi dan *Seksualita Ditinjau dari Hukum Islam* Karya Ali Akbar.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.²⁷

Data sekunder ialah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang selain peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu adalah data yang asli. Sumber data sekunder berisi data dari tangan kedua, yang bagi peneliti tidak mungkin berisi data yang seasli sumber primer.²⁸

²⁵ Tim Penyusun, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto : Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2019), hlm. 10.

²⁶ Imam Bawani, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam* (Sidoarjo: Khazanah Ilmu Sidoarjo, 2019), hlm. 272.

²⁷ Tim Penyusun, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi...*, 10.

²⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung : Tarsito, 1982), hlm. 143.

Selanjutnya sumber data sekunder bisa diartikan dengan nomor urutan ke dua, lawan dari primer dalam kondisi sebagai urutan pertama atau posisi utama, sesuatu yang ditempatkan selaku bahan dasar penelitian pada urutan ke dua atau posisi sekunder biasa disebut sumber data pendamping atau pendukung.²⁹

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada, metode dokumentasi juga dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.³⁰

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan atau data-data penelitian, seperti dokumen dan catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis lainnya atau dokumen yang ada pada informasi dalam bentuk karya seni dan karya pikir.³¹

²⁹ Imam Bawani, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*, hlm. 272

³⁰ Iryana, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif", Penelitian Individual, Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong

³¹ Ridwan, *Metode dan Teknik Penyusunan Tesis* (Bandung : Alfabeta, 2006), hlm. 105.

Metode dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.³²

Dalam skripsi ini metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencari buku-buku, penelitian terdahulu, serta sumber data lain yang di dalamnya membahas tentang pendapat, teori dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan sewa rahim.

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data-data yang sudah diperoleh penulis menggunakan dua metode analisa yaitu :

a. Metode *Content Analysis*

Metode *Content Analysis* ini diartikan sebagai analisis/kajian isi, yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan objektif dan sistematis. Dengan metode ini akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap isi pesan pengarang/penulis kitab secara objektif, sistematis, dan relevan secara sosiologis. Setelah semua data-data semua terkumpul, maka selanjutnya data-data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut: *Pertama*, metode deduktif digunakan ketika menganalisis data yang bersifat umum, untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. *Kedua*,

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hlm. 158.

metode induktif digunakan ketika mengilustrasikan data-data khusus, dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.³³

Metode Content Analysis ini diartikan sebagai analisis atau kajian isi, yaitu teknik penelitian dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan konteksnya.³⁴

Content *Analysis* dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakat pada waktu buku itu ditulis.³⁵ Metode ini penulis gunakan untuk mengungkapkan pemikiran Yūsuf Qarḍāwi dan Ali Akbar mengenai hukum sewa rahim.

b. Metode Komparatif

Metode komparatif adalah menganalisis data-data atau pendapat-pendapat yang berbeda, dengan jalan membandingkan sehingga diketahui pendapat yang lebih kuat. Metode ini digunakan untuk menguji pandangan Yūsuf Qarḍāwi dan Ali Akbar.

Komparatif atau komparasi adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain.³⁶ Dalam

³³ Soejono dan Abdurrahman, *Metodologi*.

³⁴ Soejono dan Abdurrahman, *Metodologi*, hlm. 13.

³⁵ Maya Firdi Auliana Afandi, "*Hukum dalam Menjual Harta Wakaf Prespektif Madzhab Hanabilah dan Syafi'iyah*", *Skripsi* (Purwokerto : IAIN Purwokerto, Fakultas Syari'ah, 2019), hlm. 16.

³⁶ Nopia Nurhasanah, "*Hak Ijbar Wali dalam Hukum Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf Qardhawi)*" *Skripsi* (Purwokerto, IAIN Purwokerto, Fakultas Syari'ah, 2019), hlm. 18.

penulisan penelitian ini penulis akan membandingkan pemikiran dua tokoh yaitu Yūsuf Qarḍāwi dan Ali Akbar.

Metode Komparatif adalah metode perbandingan yang digunakan untuk membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, dalam rangka mencari atau mengetahui segi persamaan dan atau perbedaan diantara keduanya.³⁷

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini terbagi menjadi empat bab yang masing-masing bab membahas persoalan sendiri-sendiri, tetapi saling berkaitan antara satu dengan lainnya. adapun sistematika penulisan yang akan dijadikan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan, bab ini berisikan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, membahas tentang tinjauan umum tentang sewa rahim, dan pada bab ini akan terpusat pada pembahasan sejarah sewa rahim, pengertian sewa rahim, bentuk-bentuk sewa rahim, jenis-jenis sewa rahim, proses sewa rahim, sebab-sebab melakukan sewa rahim.

Bab III, berisi mengenai tentang biografi Yūsuf Qarḍāwi dan Ali Akbar yang berisikan riwayat hidup beliau, pendidikan, dan karya-karyanya.

Bab IV, berisi mengenai tentang terhadap pandangan Persamaan dan Perbedaan Yūsuf Qarḍāwi dan Ali Akbar mengenai Hukum Sewa Rahim.

Bab V, berisi penutup dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

³⁷ Imam Bawani, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*, hlm. 119.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SEWA RAHIM

A. Sejarah Sewa Rahim

Sewa rahim merupakan salah satu dari delapan jenis teknologi bayi tabung yang telah dikembangkan oleh para ahli kedokteran. Oleh karena itu sewa rahim merupakan salah satu dari jenis bayi tabung, maka tak dapat dipungkiri bahwa sejarah kemunculannya berawal dari lahirnya teknologi bayi tabung itu sendiri.³⁸

Dalam sejarahnya, teknologi bayi tabung pertama kali berhasil dilakukan oleh DR. P. C. Steptoe dan Dr. R. G Edwards atas pasangan suami istri John Brown dan Leslie. Spermatozoa dan ovum yang digunakan berasal dari suami istri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istrinya, sehingga pada tanggal 25 Juli 1978, lahirlah bayi tabung pertama di dunia yang bernama Louise Brown di Oldham Inggris dengan berat badan 2.700 g.³⁹

Sejalan dengan pembuahan di luar rahim (*fertilization in vitro*) yang semakin pesat, maka muncullah ide *surrogate mother* atau ibu pengganti. Hal ini pertama kali dilakukan pada tahun 1987, di Afrika Selatan. Seorang ibu, Edith Jones, melahirkan kembar tiga anak-anak hasil pencangkakan embrio putrinya, Suzanne dan suaminya. Kelahiran lewat inseminasi buatan semacam ini dilakukan karena Suzanne tak memiliki kandungan sejak ia lahir. Proses pembuahannya dilakukan di Rumah Sakit BMI Park,

³⁸ Salim HS, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, hlm. 8.

³⁹ Koes Irianto, *Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia* (Bandung: Alfabeta, 2014) hlm. 315.

Nottingham. Inilah pertama kalinya di dunia, sejarah tentang seorang putri (Suzanne), yang menyewa rahim ibunya (Edith Jones), guna mengandung embrio dari dirinya dan suaminya.⁴⁰

Awal dari *Surrogate Mother* terjadi karena pihak istri tidak bisa mengandung karena sesuatu hal yang terjadi pada rahimnya sehingga peran si istri dialihkan kepada wanita lain untuk menggantikan fungsinya sebagai seorang ibu dalam mengandung dan melahirkan, baik dengan imbalan materi maupun suka rela. Perkembangan selanjutnya terjadi pergeseran makna dan substansi, dari substansi awal sebagai alternatif kelainan medis (karena cacat bawaan atau karena penyakit) yang ada ke arah sosial dan eksploitasi nilai sebuah rahim, yang mana pihak penyewa bukan lagi karena alasan medis, tetapi sudah beralih ke alasan kosmetik dan estetika, sementara bagi pihak yang disewa akan menjadikannya sebagai suatu ladang bisnis baru dengan menyewakan rahimnya sebagai alat mencari nafkah (terutama pada masyarakat yang ekonominya rendah) seperti India, Bangladesh dan Cina. Negara tersebut difasilitasi oleh pemerintah setempat dengan membuat sebuah pusat untuk model sewa rahim termasuk dengan pengurusan visa khusus dan visa medis.⁴¹

B. Pengertian Sewa Rahim

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia “sewa” di artikan sebagai pemakaian (pinjaman) sesuatu dengan membayar uang sewa⁴², sedangkan arti

⁴⁰ Luthfi As-Syaukani, *Politik, HAM dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, hlm. 158.

⁴¹ Deszira Ratman, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia*, hlm. 38.

⁴² Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Edisi ke-3 (Jakarta: Modern English Press, 2002), hlm. 1414

kata “rahim” bermakna kandungan atau peranakan.⁴³ Maka dapat diartikan istilah dari “sewa rahim” merupakan pemakaian (peminjaman) kandungan dengan memberi/membayar uang sewa. Dalam Islam sewa rahim dikenal dengan *al-‘Ummu al-musta’jin* atau *al-‘Ummu al-badilah* atau dikenal juga dengan sebutan *ar-rahmu almusta’jin*. Dalam pengertian sewa rahim ini melibatkan pihak kedua yaitu wanita yang menyewakan rahimnya kepada pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan dengan membayar sesuai kesepakatan. Sewa Rahim yang disebut ibu pengganti/*surrogate mother* menurut kamus ringkas kedokteran merupakan seorang perempuan yang telah di kontrak untuk mengandung bagi perempuan atau pasangan lain.⁴⁴

Menurut Koes Irianti, ibu pengganti adalah wanita yang bersedia disewa rahimnya, dengan suatu perjanjian untuk mengandung, melahirkan dan menyerahkan kembali bayinya dengan imbalan sejumlah materi kepada pasangan suami istri yang tidak bisa mempunyai keturunan karena istri tersebut tidak bisa mengandung.⁴⁵

Menurut pandangan kesehatan sewa rahim atau rahim pinjaman sering disebut juga *surrogate mother* (Ibu pengganti), yaitu seorang wanita yang mengadakan perjanjian dengan pasangan suami istri yang mana si wanita bersedia mengandung benih dari pasangan suami istri infertil tersebut dengan imbalan tertentu.⁴⁶

⁴³ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, hlm. 1223.

⁴⁴ Muhammad Ali Hanafiah Selian, *Surrogate Mother: Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Yuridis, Vol. 4, No. 2 (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Syariah, 2017) hlm. 133-134.

⁴⁵ Koes Irianto, *Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia*, hlm. 315.

⁴⁶ Koes Irianto, *Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia*, hlm. 156.

Adapun pengertian dari sewa rahim itu sendiri adalah penitipan sperma dan ovum dari sepasang suami istri ke dalam rahim wanita lain. Penyewaan rahim tersebut biasanya melalui perjanjian atau persyaratan-persyaratan tertentu dari kedua belah pihak, baik perjanjian tersebut berdasarkan sukarela (gratis), ataupun berdasarkan sebuah kontrak (bisnis).⁴⁷ Bahkan, menurut Salim, cakupan sewa rahim bukan hanya terbatas pada penitipan sperma dan ovum sepasang suami istri saja, melainkan juga bisa dari donor sperma laki-laki lain, atau donor ovum wanita lain, atau juga keduanya (sperma dan ovum), berasal dari donor, lalu kemudian dititipkan ke dalam rahim wanita lain.⁴⁸

Menurut kesimpulan penulis, setidaknya harus ada dua unsur untuk bisa mendefinisikan penyewaan rahim:

1. Pasangan suami istri yang menitipkan embrio (janin perjanjian atau kontrak untuk mengandung dan melahirkan).
2. Wanita yang bersedia disewa rahimnya untuk penitipan janin tersebut, istilah sewa rahim dengan istilah ibu pengganti adalah hal yang konotasinya sama. Ibu pengganti adalah subjeknya, sedangkan sewa rahim adalah predikat/perbuatannya.

C. Bentuk-Bentuk Sewa Rahim

1. Benih isteri (ovum) disenyawakan dengan benih suami (sperma), kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Kaedah ini digunakan dalam keadaan isteri memiliki benih yang baik, tetapi rahimnya dibuang

⁴⁷ Said Aqil Husin al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, hlm. 105.

⁴⁸ Salim HS, *Bayi Tabung Ditinjau Dari Hukum Islam*, hlm. 8.

karena pembedahan, kecacatan yang terus, akibat penyakit yang kronik atau sebab-sebab yang lain;

2. Sama dengan bentuk yang pertama, kecuali benih yang telah disenyawakan dibekukan dan dimasukkan ke dalam rahim ibu tumpang selepas kematian pasangan suami isteri itu;
3. Ovum isteri disenyawakan dengan sperma lelaki lain (bukan suaminya) dan dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Keadaan ini apabila suami mandul dan isteri ada halangan atau kecacatan pada rahimnya tetapi benih isteri dalam keadaan baik;
4. Sperma suami disenyawakan dengan ovum wanita lain, kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Keadaan ini berlaku apabila isteri ditimpa penyakit pada ovari dan rahimnya tidak mampu memikul tugas kehamilan, atau isteri telah mencapai tahap putus haid (menopause); dan
5. Sperma suami dan ovum isteri disenyawakan, kemudian dimasukkan ke dalam rahim isteri yang lain dari suami yang sama. Dalam keadaan ini isteri yang lain sanggup mengandungkan anak suaminya dari isteri yang tidak boleh hamil.⁴⁹

Untuk memudahkan pembaca, berikut penulis sertakan tabel dan bentuk praktik sewa rahim:

No	Asal Sperma	Asal Ovum	Tempat Penitipan
1	Suami	Istri	Ibu Pengganti

⁴⁹ Muhammad Ali Hanafiah Selian, *Surrogate Mother: Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Yuridis, hlm. 135.

2	Suami	Ibu Pengganti	Ibu pengganti
3	Donor	Istri	Ibu pengganti
4	Suami	Donor	Ibu pengganti
5	Donor	Donor	Ibu pengganti

D. Proses Penyewaan Rahim

Orang tua yang menginginkan proses sewa rahim dapat memulainya dengan melakukan konsultasi kesuburan untuk mengevaluasi keuntungan dan kerugian dari menggunakan ibu pengganti. Setelah keduanya sepakat, langkah selanjutnya adalah mencari ibu pengganti yang telah memenuhi syarat. Ibu pengganti akan diperiksa baik secara psikis fisik. Kemudian kontrak tertulis akan dipersiapkan untuk memperjelas semua aspek perjanjian. Dari kontrak tersebut berisi:

1. Peran dan tanggung jawab pribadi dari setiap pihak
2. Hal yang harus dilakukan untuk memastikan bayi mendapat perawatan yang baik selama dikandung
3. Hak asuh dan hukum atas anak
4. Kompensasi bagi ibu pengganti
5. Tempat melahirkan
6. Biaya kesehatan untuk seluruh proses

7. Asuransi kesehatan bagi ibu pengganti selama mengandung sampai melahirkan.⁵⁰

Setelah perjanjian disetujui melalui kontrak hukum yang mengikat, proses sewa rahim akan dimulai dengan menyamakan siklus ibu pengganti dan ibu kandung dengan obat-obatan, hal ini dilakukan untuk memastikan rahim ibu pengganti dapat mengandung embrio ketika sel telur dari ibu kandung diambil dan dibuahi. Ketika siklus ibu kandung dan ibu pengganti sudah sama, ibu kandung akan mengonsumsi obat-obatan untuk merangsang produksi sel telur yang banyak ketika sel telur sudah siap untuk dibuahi, sel telur akan diambil melalui operasi sederhana dan di saat yang bersamaan sang ayah akan menghasilkan sel sperma. Kemudian sel telur dan sperma akan dibuahi di cawan laboratorium. Ketika proses pembuahan berhasil, embrio akan dipindahkan ke rahim ibu pengganti.⁵¹

E. Jenis-Jenis Sewa Rahim

1. Traditional Surrogacy

Traditional surrogacy adalah suatu kehamilan yang mana sang wanita menyediakan sel telurnya untuk dibuahi dengan *inseminasi* buatan kemudian mengandung atas janinnya serta melahirkan anaknya untuk orang lain atau kehamilan yang berasal dari suatu inseminasi buatan, di mana *ovum* (sel telur) berasal dari si wanita yang hamil dan mengandung bayi tersebut dalam suatu jangka waktu kehamilan, kemudian melahirkan anak untuk pasangan lain. Dari definisi tersebut dapat ditarik suatu

⁵⁰ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 26.

⁵¹ Indra N.C Anwar dan Taufik Jamaan, *Manual Inseminasi Intra Uterus* (Jakarta: Puspa Swara, 2003), hlm. 3.

pemahaman bahwa dalam *traditional surrogacy* bayi dilahirkan dari *surrogate mother* membawa gen dari *surrogate mother* itu karena *ovum* berasal dari seorang laki-laki yang bukan pasangan *surrogate mother*, namun setelah *surrogate mother* melahirkan bayi tersebut diserahkan untuk kemudian diasuh oleh laki-laki tersebut dan pasangannya. Jadi, yang menjadi ayah dan ibu biologisnya adalah jelas si laki-laki yang memberikan spermanya untuk membuahi *ovum* dan *surrogate mother* yang dari mana *ovum* itu berasal.

Jenis *surrogacy* ini dilakukan pada umumnya apabila istri tidak lagi memproduksi sel telur. Di luar negeri, khususnya di negara-negara yang memperbolehkan hubungan sesama jenis secara legal, hal ini bisa juga dilakukan oleh pasangan sesama jenis (*homo sexual*) yang ingin memiliki keturunan. Oleh karena pasangan (laki-laki) tidak mungkin dapat menghasilkan sel telur dan mengandung maka mereka menyewa rahim dari wanita lain sekaligus memanfaatkan sel telur wanita tersebut untuk dibuahi.

2. *Gestational Surrogacy*

Gestational surrogacy merupakan suatu kehamilan yang berasal dari sel telur atau *ovum* seorang wanita yang telah dibuahi oleh spermaseorang pria (umumnya pasangan dari wanita pemilik *ovum*) yang dikandung dalam rahim wanita lain (si ibu pengganti) hingga si ibu pengganti tersebut melahirkan. Berdasarkan defenisi tersebut dapat ditarik suatu pemahaman bahwa dalam *gestational surrogacy* anak yang dilahirkan oleh seorang ibu pengganti secara genetik membawa gen wanita

dan laki-laki lain, sehingga orangtua biologis dari si anak yang dilahirkan si ibu pengganti adalah si laki-laki yang dari mana sperma berasal dan si wanita yang memiliki *ovum* tersebut, bukan si wanita yang mengandung dan melahirkan bayi.

Gestational surrogacy adalah tipe yang paling umum dalam *surrogacy*. Dalam tipe ini, *surrogate mother* hamil dengan sel telur wanita lain dimana sel telur tersebut telah dibuahi dengan sperma dari sang laki-laki atau donor lain melalui proses yang dinamakan pembuahan *in vitro*. Akibatnya, *surrogate mother* tidak memiliki hubungan biologis langsung dengan sang jabang bayi. Demi menjaga kehamilannya, dalam tipe ini *surrogate mother* diharuskan untuk meminum obat kesuburan.

3. *Intended Mother*

Intended mother adalah wanita lajang atau yang memiliki pasangan yang menghendaki kehamilannya dilakukan oleh wanita lain yang menyetujui untuk dihamili dengan janin dari sel telurnya sendiri maupun dari hasil donasi melalui suatu perjanjian bisnis. "*Intenden mother*" diartikan sebagai "ibu yang menginginkan kehamilan" yang mana hak atas anak akan dialihkan kepadanya setelah sang anak lahir. Namanya yang akan terdaftar sebagai ibu kandung sang anak, bukan nama sang ibu pengganti (*surrogate mother*).

Dalam perkembangan teknologi kedokteran, *surrogate mother* dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

- a. Benih yang akan ditanam berasal dari pasangan suami istri kemudian di tanam kembali ke rahim istri.

- b. Salah satu benih dari donor (*sperma/ovum*) di tanam ke rahim istri.
- c. Benih berasal dari pasangan suami istri tapi ditanam pada rahim wanita lain.⁵²

F. Sebab-Sebab Melakukan Sewa Rahim

Ada beberapa hal yang menyebabkan sewa rahim dilakukan yaitu:

1. Seorang wanita tidak mempunyai harapan untuk mengandung secara alami. Hal ini bisa disebabkan karena wanita tersebut ditimpa penyakit atau kecacatan yang kemudian menghalanginya dari keinginan untuk mengandung dan melahirkan anak.
2. Seorang wanita yang ingin memiliki anak, tetapi rahim wanita tersebut telah dibuang karena pembedahan ataupun karena masalah yang lainnya. Hal ini tentunya tidak memungkinkan dirinya untuk hamil.
3. Seorang wanita yang ingin menjaga kecantikan tubuhnya dengan cara menghindarkan diri dari akibat kehamilan, melahirkan dan menyusui. Karena dengan hamil, melahirkan, dan menyusui dikhawatirkan akan berakibat negatif terhadap keindahan bentuk tubuhnya. Misalnya kegemukan dan lain sebagainya.
4. Seorang wanita yang ingin memiliki anak tetapi pada saat yang bersamaan dia telah putus haid (*menopause*).
5. Wanita tersebut ingin memiliki anak tetapi tidak ingin memikul kehamilan, melahirkan dan menyusukan anak dan ingin menjaga kecantikan tubuh dari akibat kehamilan.

⁵² Gita Silahi, *Analisis Hukum Tentang Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia*, Skripsi (Universitas Sumatera Utara Medan: Fakultas Hukum, 2018), hlm. 55-58.

6. Seorang wanita yang ingin mencari pendapatan dengan menyewakan rahimnya kepada orang lain. Hal ini bisa jadi disebabkan karena persoalan ekonomi yang sangat mendesak.⁵³

G. Sewa Rahim Prespektif Hukum Islam

Islam adalah agama yang praktis dan mengandung segala yang baik serta diperuntukkan bagi manusia terlepas dari pengaruh waktu, tempat ataupun bidang-bidang perkembangan budaya, sosial dan teknologi. Islam memberi tuntunan kepada manusia ke arah jalan kehidupan yang sempurna. Fiqih merupakan ilmu pengetahuan yang menuntun umat Islam dalam menentukan mana keputusan manusia yang berhubungan dengan isu-isu kontemporer yang dapat dibenarkan dan mana yang tidak. Fiqih mempertimbangkan kepentingan umat manusia (*Mashalih*) yang terdiri atas lima hal: agama (*ad-Din*), jiwa (*an-Nafs*), keluarga (*an-Nasl*), akal pikiran (*al-Aql*), dan harta benda (*al-Mal*). Dengan kata lain, tindakan-tindakan tertentu yang dimotivasi oleh keterpaksaan (*adh-Dharūrāt*) dalam rangka melindungi salah satu dari kepentingan-kepentingan ini secara kondisional dapat dibenarkan. Di dalam agama Islam, dikenal istilah *al-Maqāṣid asy-Syarī'ah*. *al-Maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah terwujudnya kemaslahatan. Artinya, tidak sekali-kali suatu perkara disyari'atkan oleh Islam melalui al-Qur'an maupun as-Sunnah melainkan di situ terkandung maslahat yang hakiki, walaupun maslahat itu tersamar pada

⁵³ Radin Seri Nabahah dan Ahmad Zabidi, *Penyewaan Rahim Menurut Hukum Islam*, hlm. 3.

sebagian orang yang tertutup oleh hawa nafsunya manusia yang satu dengan yang lainnya.⁵⁴

Inseminasi buatan ialah pembuahan pada hewan atau manusia tanpa melalui senggama (*sexual intercourse*). Ada beberapa teknik inseminasi buatan yang telah dikembangkan dalam dunia kedokteran, antara lain, pertama; *fertilization in Vitro* (FIV) dengan cara mengambil sperma suami dan ovum isteri kemudian diproses di *vitro* (tabung) dan setelah terjadi pembuahan, lalu ditransfer ke dalam rahim isteri. Kedua, *Gamet Intra Fallopian Tuba* (GIFT) dengan cara mengambil sperma suami dan ovum isteri dan setelah dicampur terjadi pembuahan, maka segera ditanam di saluran telur (*tuba falloppi*). Teknik kedua ini terlihat lebih alamiah, sebab sperma hanya bisa membuahi ovum di *tuba falloppi* setelah terjadi ejakulasi melalui hubungan intim. Masalah inseminasi buatan ini menurut pandangan Islam termasuk masalah kontemporer *ijtihādiyyah* karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah bahkan dalam kajian fiqh klasik sekalipun. Karena itu, kalau masalah ini hendak dikaji menurut hukum Islam, maka harus dikaji dengan memakai metode *ijtihād* yang lazimnya dipakai oleh para ahli *ijtihād* (*mujtahidin*) agar dapat ditemukan hukumnya yang sesuai dengan prinsip dan jiwa al-Qur'an dan as-Sunnah yang merupakan sumberpokok hukum Islam.⁵⁵

⁵⁴ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Kloning, Eutanasia, Tranfusi Darah, Tranflantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan*, alih bahasa Mujiburrahman, cet. ke- 1 (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004), hlm. 41-43.

⁵⁵ Muhammad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 50-53.

H. Pendapat Cendekiawan Muslim Tentang Sewa Rahim

Berikut penulis sampaikan beberapa pendapat para cendekiawan muslim yang menyampaikan pendapatnya secara kolektif maupun secara kelompok :

a. Pendapat yang Mengharamkan

1. Menurut Syaikh Mahmud Syaltut (1963) Adapun, jika inseminasi itu dari sperma laki-laki lain yang tidak terikat akad perkawinan dengan wanita dan barangkali ini yang banyak di bicarakan orang mengenai inseminasi- maka sesungguhnya tidak dapat di ragukan lagi, hal itu akan mendorong manusia ketaraf kehidupan hewan dan tumbuh-tumbuhan dan mengeluarkannya dari harkat kemanusiaan, yaitu harkat kemasyarakatan yang luhur yang dipertautkan dalam jalinan perkawinan yang telah disebar luaskan. Dan bilamana inseminasi buatan untuk manusia itu bukan dari sperma suami, maka hal seperti ini sttusnya tidak dapat diragukan lagi adalah suatu perbuatan yang sangat buruk sekali dan suatu kejahatan yang lebih munkar dari memungut anak.⁵⁶

2. Menurut Mu'tamar Tarjih Muhammadiyah tahun 1980

Tidak dibenarkan menurut hukum Islam, sebab menanam benih pada rahim wanita lain haram hukumnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW : “Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menyirami airnya ke ladang orang lain”. Demikian pula di haramkan karena (1) Pembuahan semacam itu termasuk kejahatan

⁵⁶ Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam, Antara Fakta dan Realita, Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut* (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm. 165.

yang menurunkan martabat manusia, dan (2) Merusak tata hukum yang telah di bina dalam kehidupan masyarakat.⁵⁷

3. Pendapat Munas Alim Ulama' (NU) Di Sukorejo Situbondo Tahun 1983.

Tidak sah dan haram hukumnya menyewakan rahim bagi suami istri yang cukup subur dan sehat menghendaki seorang anak. Namun kondisi rahim sang istri tidak cukup siap untuk mengandung seorang bayi. Selain hadis di atas para ulama' peserta munas berdasarkan hadis Nabi yang terdapat pada Tafsir Ibnu Katsir Juz 3/326 Rasulullah bersabda: "Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik di bandingkan seseorang yang menaruh spermanya di rahim wanita yang tidak halal baginya".⁵⁸ Jika terdapat kasus semacam itu, peserta munas berpendapat bahwa, dalam hal nasab, kewalian dan hadlanah tidak bisa dinisbatkan kepada pemilik sperma menurut Imam Ibnu Hajar, karena masuknya tidak muhtaram. Yang dimaksud dengan sperma yang muhtaram adalah hanya ketika keluarnya saja, sebagaimana yang dianut oleh Imam Ramli, walaupun menjadi tidak terhormat ketika masuk (ke vagina orang lain).

4. Yūsuf Qarḍāwi

Berpendapat bahwa penyewaan rahim tidak diperbolehkan, larangan ini dikarenakan cara ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan yang membingungkan, "siapakah sang ibu dari bayi

⁵⁷ Imam Bajuri, *Penitipan Pra Embrio Pada Rahim Wanita Lain (Sewa Rahim) Menurut Hukum Islam* (Ponorogo: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 2011), hlm. 269.

⁵⁸ "Ahkumul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Muktamar, Munas, Konbes Nahdlatul Ulama' (1926-1999)", (Surabaya; Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU dan Diantama, cet. 2, 2005), hlm. 489-491.

tersebut, apakah si pemilik sel telur yang membawa karakteristik keturunan, ataukah yang menderita dan menanggung rasa sakit karena hamil dan melahirkan?” padahal, ia hamil dan melahirkan bukan atas kemauannya sendiri.⁵⁹

5. Said Agil Husein Al-Munawar

Berpendapat, meskipun sewa rahim ada manfaatnya namun keburukan atau masfadah yang diakibatkan jauh lebih besar daripada manfaatnya. Di antara keburukannya adalah akan menimbulkan kacaunya status anak. Bahaya lainnya adalah persengketaan yang akan timbul antara kedua ibu. Oleh karena itu beliau berpendapat bahwa hukum penyewaan rahim tidak dibenarkan (haram).⁶⁰

6. Musa Shalih Syaraf

Cara apapun selain itu (bayi tabung) hukumnya haram secara syara'. Jika seorang suami mandul lalu dia memindahkan sperma laki-laki lain kepada istrinya yang masih bisa memberi keturunan, maka jelas haram. Demikian pula bila isterinya yang mandul sedangkan suaminya masih bisa menurunkan keturunan dengan sperma laki-laki lain, maka tindakan ini jelas haram. Kalau wanita mengandung dengan hasil inseminasi seperti ini, maka anak ini anak yang bukan syar'i, terlebih-lebih ia dihasilkan dari tindakan istri yang buruk sekali.⁶¹

⁵⁹ Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, Jilid III, Cetakan Pertama, 2002), hlm. 659-660.

⁶⁰ Said Agil Husein Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, hlm. 117.

⁶¹ Musa Shalih Syaraf, "Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita", (Jakarta: Pustaka Firdaus, Penerjemah: Iltizam Syamsudin, 1997), hm. 138

Dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan, hukum haram yang terdapat dalam sewa rahim dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya, dari segi sosial, dapat menarik ketaraf kehidupan seperti hewan dan pencapuran nasab. Segi etika, bahwa memasukkan benih kedalam rahim perempuan lain hukumnya haram berdasarkan hadits Nabi serta bagi seorang wanita bisa menimbulkan hilangnya sifat keibuan dan merusak tatanan kehidupan masyarakat.

Adapun teknik yang diperbolehkan dalam kasus inseminasi buatan adalah harus memenuhi beberapa syarat, hal itu seperti hasil diantaranya: Ketetapan mm Darurah kedelapan di Makkatul Mukarramah, menjelaskan fatwa berkaitan perkara ini, yaitu, persenyawaan luar rahim yang dilakukan pada benih suami isteri, kemudian dikembalikan kedalam rahim isteri adalah cara yang diterima dari segi prinsipnya tetapi tidak selamat dari keraguan dalam perlaksanaannya. Oleh itu, tidak wajar untuk menggunakan cara ini melainkan ketika darurat yang sangat menuntut dan dengan memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Persenyawaan dilakukan dengan mani suami.
- 2) Dilakukan semasa hayat suami dan bukan selepas kematiannya.
- 3) Dilaksanakan oleh doktor muslim yang dipercayai.
- 4) Dipersetujui oleh kedua pasangan suami isteri.

b. Pendapat yang memperbolehkan

1. Prof. Dr. Jurnalís Udín, PAK. berpendapat; apabila rahim milik isteri peserta program fertilisasi in vitriol transfers embrio itu memenuhi

syarat untuk mengandung embrio itu hingga lahir, penyelenggaraan reproduksi bayi tabung yang proses kehamilannya di dalam rahim wanita lain (surrogate mother) hukumnya haram. Sebaliknya apabila; (a) rahim istrinya rusak dan tidak dapat mengandung embrio itu, (b) belum di temukan teknologi yang dapat mengandung embrio itu di dalam tabung hingga lahir, (c) dan karena itu satu-satunya jalan untuk mendapatkan anak dari benihnya sendiri hanyalah melalui jalan surrogate mother maka hukum menyelenggarakan reproduksi bayi tabung dengan menggunakan rahim wanita lain(surrogate mother) hukumnya mubah, karena hal itu dilakukan selain dalam keadaan darurat juga karena keinginan mempunyai anak sangat besar.⁶²

2. H. Ali Akbar, menyatakan bahwa: Menitipkan bayi tabung pada wanita yang bukan ibunya boleh, karena si ibu tidak bisa menghamilkannya, disebabkan karena rahimnya mengalami gangguan, sedang menyusukan anak kepada wanita lain di perbolehkan dalam islam, malah boleh di upahkan. Maka boleh pulalah memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan rahimnya.⁶³

3. H. Salim Dimiyati berpendapat, Bayi tabung yang menggunakan sel telur dan sperma dari suami yang sah, lalu embrionya di titipkan kepada ibu yang lain (ibu pengganti), maka apa yang di lahirkannya tidak lebih hanya anak angkat belaka, tidak ada hak mewarisi dan di

⁶² Salim HS, "*Bayi Tabung Dalam Bidang Pengobatan*", (Jakarta : Sinar Grafika, Cet-1 , 1993), hlm. 114.

⁶³ Umar Sihab, *Hukum Islam Transformasi Pemikiran* (Semarang: Dina Utama, 1996), hlm. 141.

warisi, karena anak angkat bukanlah anak sendiri, tidak boleh di samakan dengan anak kandung.⁶⁴

Pendapat pertama lebih menekankan pada konsep darurai, yaitu keadaan dimana keinginan memperoleh keturunan sangat besar, sedangkan belum ditemukan cara selain menyewa rahim. Pendapat kedua diperbolehkannya karena kandungan sang istri tidak bisa mengandung, pendapat ini menyamakan dengan diperbolehkannya menyusukan anak kepada perempuan lain, bahkan dengan memberikan upah. Sedangkan pendapat terakhir menyatakan bahwa boleh melakukan sewa rahim, namun anak yang dihasilkan tetap tidak | seperti anak kandung, bahkan statusnya seperti anak angkat.



⁶⁴ Umar Sihab, Hukum Islam Tranformasi Pemikiran, hlm. 141.

BAB III

BIOGRAFI YŪSUF QARḌĀWI DAN ALI AKBAR

A. Biografi YŪsuf QarḌāwi

1. Riwayat Hidup YŪsuf QarḌāwi

Syekh YŪsuf QarḌāwi dikenal sebagai salah satu ulama Islam di dunia saat ini. YŪsuf QarḌāwi lahir pada 9 September 1926 di Shafat Turab Mesir bagian barat, di desa Sharf At-Turab terletak antara kota Tahnta dan kota Al-Mahallah Al-Kubra, yang merupakan kabupaten (Markaz) paling terkenal di provinsi Gharibah, Mesir.⁶⁵ YŪsuf QarḌāwi berasal dari keluarga yang taat beragama. Ketika berusia dua tahun, ayahnya meninggal dunia.⁶⁶

2. Pendidikan YŪsuf QarḌāwi

Ketika berusia 5 tahun, QarḌāwi dimasukkan ke sebuah lembaga pendidikan al-Qur'an (*Kuttāb*) dan di sana mulai menghafal al-Qur'an sehingga pada usia 10 tahun berhasil menghafal al-Qur'an dan juga menguasai ilmu Tilawah. Disamping itu, saat berusia 7 tahun juga dimasukkan ke Sekolah Dasar al-Ilzamiyah yang dikelola Depdiknas Mesir. Dengan demikian, QarḌāwi mendapat pendidikan dari dua lembaga,

⁶⁵ Yusuf Qardhawi, *Perjalanan Hidupku I*, alih bahasa oleh Cecep Taufikurrahman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 103.

⁶⁶ Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: Faruq Uqbah, Hartono (Jakarta: Medika Dakwah, 1987), hlm. 153.

yaitu pada pagi hari ia belajar berbagai ilmu pengetahuan umum di SD dan pada sore hari ia baru belajar al-Qur'an.⁶⁷

Setelah selesai Sekolah Dasar, Qarḍāwi melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum di Thantha, di sana ia bertemu dan mendengarkan pertama kali ceramah Syaikh Hasan al-Bana dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah ke-1941, pada saat itu dia masih berusia 14 tahun. Dalam pendidikan tingkat menengah, berhasil ia selesaikan dengan prestasi memuaskan dan ia tetap mempertahankan prestasi itu ketika ia menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar sehingga ia lulus dengan predikat terbaik pada tahun 1952/1953.⁶⁸

Yūsuf Qarḍāwi belum puas dengan pendidikan yang diterimanya dari Ushuluddin sehingga ia melanjutkan pendidikan ke Jurusan Bahasa Arab selama 2 tahun di Universitas yang sama. Di Jurusan ini pun, ia lulus dengan peringkat pertama di antara 500 mahasiswa dan memperoleh ijazah internasional dan juga sertifikat mengajar. Kemudian ia melanjutkan studi ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahun 1960, ia melanjutkan studi di Pascasarjana (*Dirasah al-Ulya*) di Universitas al-Azhar Cairo, dengan mengambil Jurusan Tafsir Hadist atau Akidah-Filsafat.⁶⁹

⁶⁷ Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoove, 2005), hlm. 322.

⁶⁸ Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam*, hlm. 322.

⁶⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoove, 1996), hlm. 1448.

3. Karya-Karya Yūsuf Qarḍāwī

Yūsuf Qarḍāwī merupakan ulama kontemporer yang sangat produktif. Oleh karena itu, banyak karya-karya beliau yang harus diketahui, diantaranya sebagai berikut.

- a. *Hadyul Islām Fatāwī Mu'aṣirah*
- b. *Al-Ijtihād fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah Ma'a Nazharāt Tahfīliyyah fī Al-Ijtihād Al-Mu'aṣir*
- c. *As-Ṣahwatūl Islāmiyyāh*
- d. *Al-Siyāsah Al-Syar'iyyah*
- e. *Dirāsah Fī Fiqh Maqāṣid Al-Syarī'ah*
- f. *Min Fiqh Al-Daulah Fī Al-Islām*
- g. *Fiqh Al-Zakāh*
- h. *Al-Halāl Wa Al-Harām*
- i. *Al Islāmu wa Fānnu.*⁷⁰

B. Biografi Ali Akbar

1. Riwayat Hidup Ali Akbar

Ali Akbar lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Tanggal 12 Agustus 1915 dan wafat tanggal 24 Juni 1994. Sebagai ilmuwan muslim, ia dikenal sebagai dokter pertama di Indonesia yang banyak membahas

⁷⁰ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadits Nabi Perspektif Yusuf Qardhawi* (Yogyakarta, Teras, 2008), hlm. 53.

problem seksual dalam perkawinan dan rumah tangga yang dikaitkan dengan tuntunan ajaran Islam.⁷¹

2. Pendidikan Ali Akbar

Ali Akbar lahir dan tumbuh dalam lingkungan keluarga Islam yang taat beragama. Pendidikan informalnya dimulai dengan belajar mengaji al-Qur'an sampai tamat. Kemudian masuk Madrasah Diniyah di Surau Syekh Muhammd Jamil, Jambek di Bukit Tinggi.⁷²

Pendidikan formalnya berawal di HIS VSM bersubsidi di Bukit Tinggi. Kemudian ia melanjutkan pendidikan Inlalandsche School dan MULO di kota yang sama. Setelah tamat dari MULO pada tahun 1934, ia melanjutkan studi ke sekolah dokter NIAS di Surabaya sampai tahun 1942. Studi kedokterannya diselesaikan di IKADAIGAKU (Sekolah Dokter Tinggi) di Jakarta pada tahun 1943. Dua tahun setelah meraih gelar dokter, Ali Akbar mengawali kariernya sebagai dokter di Painan, Sumatra Barat. Pada 1948 ia diangkat menjadi Dewan Penasehat Gubernur Militer Sumatra Tengah dan Sekertaris Lokal Join Committe III sampai tahun 1950.⁷³

Selanjutnya ia ditugaskan sebagai dokter di kedutaan RI di Arab Saudi dan di tempatkan di kota Mekkah. Di kota suci inilah ia banyak mendalami ajaran Islam. Selain itu, selama bertugas di Arab Saudi, ia banyak melakukan kunjungan keberbagai negara Islam, seperti Iran, Mesir

⁷¹ Ary Cahyani, *Analisis Pemikiran Ali Akbar Tentang Perawatan Cinta Kasih Dalam Keluarga Ditinjau Dari Bimbingan Dan Konseling Islam, Skripsi* (IAIN Walisongo Semarang: Fakultas Dakwah, 2006), hlm. 63.

⁷² Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih* (Jakarta: Pustaka Antara, 1975), hlm. 200.

⁷³ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*

dan Libanon. Tugasnya dikedutaan berakhir pada tahun 1954 dan kemudian ia dipanggil kembali ke tanah air.⁷⁴

Setelah berada kembali di Indonesia, Ali Akbar dipilih menjadi anggota DPR (1955-1960). Sebagai anggota DPR ia pernah menjadi ketua misi Parlemen RI dalam kunjungan ke Iran tahun 1955. Tahun 1956 ia terpilih sebagai wakil ketua misi ulama Islam dalam kunjungan ke Cina. Lepas dari DPR, pada tahun 1960 ia diaktifkan kembali sebagai pegawai departemen kesehatan dan ditempatkan pada bagian fisiologi, fakultas kedokteran Universitas Indonesia (FKUI). Di UI karirnya menanjak terus, karenanya pada tahun 1966 ia diangkat menjadi ketua majelis pertimbangan kesehatan dan saraf, di samping sebagai dosen. Pada tahun 1968 ia diangkat sebagai lektor kepala ilmu fa'al FKUI dan mendapat penghargaan satya lencana kebaktian sosial. Pada tahun itu juga ia terpilih sebagai ketua yayasan rumah sakit Islam Indonesia (YARSI) sekaligus merangkap sebagai dekan sekolah tinggi kedokteran YARSI di Jakarta.⁷⁵

Setelah pensiun sebagai pegawai negeri, Ali Akbar aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Pada tahun 1973 ia terpilih sebagai anggota pengurus badan penasehat perkawinan dan penyelesaian perceraian (BP4) pusat. Di BP4 ia juga dipercaya sebagai redaktur khusus nasehat perkawinan, majalah yang diterbitkan oleh BP4 Pusat sampai tahun 1980.⁷⁶

⁷⁴ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*

⁷⁵ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*

⁷⁶ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*,

3. Karya-Karya Ali Akbar

Mengenai karya-karya Ali Akbar, sepanjang penulis dapatkan dan temukan ada dua karyanya yang cukup populer dikalangan akademis yaitu:

a. Seksualita Ditinjau dari Hukum Islam.

Dalam buku ini Ali Akbar mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kehidupan seksual remaja pada saat ini sudah menggelisahkan dan memprihatinkan .
- 2) Harus ada suatu usaha baik dari orang tua, guru, masyarakat, negara sendiri harus mencari jalan mencegah supaya generasi muda penerus bangsa yang menjadi bangsa yang menganut faham: kebebasan seks diantaranya pendidikan seks, yang dirumuskan oleh pendidik pedagog, ahli agama yang harus diketahui oleh setiap kita sebagai orang yang bertanggungjawab.
- 3) Dilihat dari segi Islam pendidikan seks tanpa iman tidak akan ada artinya.
- 4) Pendidikan seks Islam ialah akhlak seksual, akhlak yang mengatur kehidupan seksual manusia sejak ia lahir, remaja, remaja, orang tua, antar manusia baik sejenis maupun lawan jenis, pakaian, pergaulan berdasarkan iman sebagai yang diatur dalam Islam.
- 5) Pendidikan seks ini harus diberikan dan dipahami oleh setiap muslim, dan diajarkan sejak ia lahir dan orang yang pertama

bertanggungjawab atas pendidikan seks ini adalah orang tua, ibu bapak dan tempat pendidikan seks utama ialah rumah tangga.

b. Merawat Cinta Kasih

Dalam buku ini Ali Akbar menguraikan: bahwa pergaulan wanita dan pria waktu sebelum kawin, bila tidak diatur dengan ajaran agama Islam dapat merugikan si wanita, karena dalam pergaulan pria selalu aktif, tidak saja di dalam pembicaraan, malah sampai ketindakan seksual, yang akibatnya sangat merugikan si wanita. Hal ini mendorong wanita untuk pengguguran (abortus) atau kawin dengan sistem *voorschot*, sehingga si remaja tetap menjadi remaja diluar nikah sepanjang hukum Islam. Atau kedua mereka ini masih muda untuk melakukan perkawinan, sedangkan persiapan materiil maupun spirituil belum ada.⁷⁷

⁷⁷ Ary Cahyani, *Analisis Pemikiran Ali Akbar Tentang Perawatan Cinta Kasih Dalam Keluarga Ditinjau Dari Bimbingan Dan Konseling Islam, Skripsi*, hlm. 69-70.

BAB IV
ANALISA TENTANG HUKUM SEWA RAHIM MENURUT PANDANGAN
YŪSUF QARḌĀWĪ DAN ALI AKBAR

A. Pendapat Yūsuf QarḌāwī Mengenai Hukum Sewa Rahim

Dalam hal ini Yūsuf QarḌāwī berpendapat sebagaimana jawaban beliau atas pertanyaan yang diajukan sebagai berikut: Apa pendapat syara' tentang seorang istri yang menyewa rahim wanita lain untuk mengandung anaknya, dengan cara mengambil sperma sang suami dan sel telur sang istri, kemudian ditanam kedalam rahim wanita lain tersebut?

Yūsuf QarḌāwī menjawab, masalah sewa rahim ini telah dibahas dalam sebuah seminar yang diadakan oleh organisasi islam untuk ilmu-ilmu kedokteran di kuwait, yang diikuti oleh para ahli fiqih dan para pakar dari bidang kedokteran. Setelah membahas dan mempelajari masalah tersebut, mereka sepakat untuk mengeluarkan fatwa. Yakni, suami dan istri atau salah satu dari keduanya dianjurkan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, demi membantu mereka dalam mewujudkan kelahiran anak. Namun, mereka syaratkan spermanya milik sang suami dan sel telur milik sang istri, tidak ada pihak ketiga diantara mereka. Misalnya, dalam masalah bayi tabung.⁷⁸

Jika sperma berasal dari laki-laki lain baik diketahui maupun tidak, maka ini diharamkan. Begitu pula jika sel telur berasal dari wanita lain, atau sel telur milik sang istri, tapi rahimnya milik wanita lain, ini pun tidak diperbolehkan. Ketidakbolehan ini dikarenakan cara ini akan menimbulkan

⁷⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*, hlm. 659.

sebuah pertanyaan yang membingungkan, “Siapakah sang ibu dari bayi tersebut, apakah si pemilik sel telur yang membawa karakteristik keturunan, ataukah yang menderita dan menanggung rasa sakit karena hamil dan melahirkan?” Padahal, ia hamil dan melahirkan bukan atas kemauannya sendiri.⁷⁹

Bahkan jika wanita tersebut adalah istri lain dari suaminya sendiri, maka ini tidak diperbolehkan juga. Pasalnya, dengan cara ini, tidak diketahui siapakah sebenarnya dari kedua istri ini yang merupakan ibu dari bayi yang akan dilahirkan kelak. Juga kepada siapakah nasab (keturunan) sang bayi disandarkan, pemilik sel telur atau pemilik rahim?

Dari pendapat di atas dapat difahami bahwa Yusuf Qardawi mengharamkan sewa rahim dalam berbagai bentuknya. Jika sebagian wanita telah diuji dengan tidak bisa memproduksi sel telur/ovum maka kondisinya sama dengan wanita yang tidak memiliki rahim atau laki-laki yang tidak dapat memproduksi sperma tapi spermahnya mati atau seperti mati. Mereka adalah yang diuji Allah dengan kemandulan.

Adapun Yusuf Qardawi mendasari pendapatnya dengan firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 49-50:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ اِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذُّكُوْرَ ۚ اَوْ يَزُوْجُهُمْ ذُكْرًا وَاِنثًا وَاِنَّا لَبٰرِئُوْنَ ۝ ٤٩ اَوْ يَزُوْجُهُمْ ذُكْرًا وَاِنثًا وَيَجْعَلُ لِمَن يَشَآءُ عَاقِبًا اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝ ٥٠

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan

⁷⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*, hlm. 659.

Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.⁸⁰

Praktek sewa rahim ini akan menimbulkan kemudharatan yang jauh lebih banyak dari pada manfaat yang didapat. Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya surah Al-Mujadilah ayat 2:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّن نَسَأْتُهُمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ
وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ۚ

Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.⁸¹

Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaksud dan dianggap sebagai ibu adalah ibu yang melahirkan anak tersebut bukan ibu yang memiliki ovum dan karakteristik keturunan.

Dari pendapat Yu>suf Qard}a>wi tersebut di atas dapat disimpulkan, hukum haram yang terdapat dalam sewa rahim dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya, dari segi sosial, dapat menarik ketaraf kehidupan seperti hewan dan pencapuran nasab. Segi etika, bahwa memasukkan benih ke dalam rahim perempuan lain hukumnya haram berdasarkan Hadits nabi SAW serta bagi seorang wanita bisa menimbulkan hilangnya sifat keibuan dan merusak tatanan kehidupan masyarakat.

Yu>suf Qard}a>wi juga menegaskan walaupun wanita asing tersebut madunya (isteri lain dari laki-laki itu) maka hal itu juga tidak boleh (haram).

B. Pendapat Ali Akbar Mengenai Hukum Sewa Rahim

⁸⁰ Departemen Agama R.I, Al-Qur,an dan Terjemahnya Revisi Terbaru, hlm. 791.

⁸¹ Departemen Agama R.I, Al-Qur,an dan Terjemahnya Revisi Terbaru, hlm. 908.

Oleh karena Sewa rahim merupakan salah satu jenis dari bayi tabung Ali Akbar mengemukakan pandangannya tentang penyewaan rahim dalam bab “Bayi Tabung Ditinjau Dari Sudut Islam”.

Lebih lanjut Ali Akbar menjelaskan “Bayi Tabung” dalam lapangan ilmiah baik lapangan fisiologi maupun lapangan ginekologi ialah usaha manusia untuk membuahi telur wanita (ovum) diluar tubuh wanita, yang disebut dengan in vitro, di dalam sebuah tabung gelas, sedangkan secara alami pembuahan (*fertilisasi*) terjadi di dalam tubuh wanita, in vivo.⁸²

Menurut Ali Akbar Inseminasi Buatan (Bayi Tabung) dilakukan karena jalan pemberian sperma secara alami, yaitu coitus, tidak mungkin dilakukan untuk memperoleh keturunan. Ini adalah suatu tindakan darurat untuk memperoleh keturunan.⁸³ Tindakan darurat dibolehkan di dalam Islam berdasarkan firman Allah swt dalam Surat Al-Baqarah 173 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧٣

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁸⁴

Berdasarkan ayat diatas maka tindakan darurat dibolehkan di dalam Islam. Maka inseminasi buatan dengan pemberian sperma dari suami sendiri

⁸² Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia: 1982), hlm.48.

⁸³ Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam*, hlm. 61.

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 26.

dibolehkan oleh agama islam. Dengan pemberi donor, suaminya sendiri, berarti laki-laki yang telah menikahi perempuan itu jelas, maka keturunan yang diperoleh dengan permainan pun adalah anak sah.⁸⁵ Dalam referensi yang berbeda, seperti dituliskannya dalam majalah Panji Masyarakat, pertengahan 1987 lalu. Menurutnya, inseminasi dengan meminjam rahim orang lain boleh-boleh saja dilakukan. Alasannya, karena bibit yang ditanamkan itu berasal dari perkawinan yang sah. Tugas rahim orang lain itu hanyalah sebagai tempat penitipan. Adapun nasab anak tersebut tetap kepada ibu pemilik bibit itu.⁸⁶ Cara pemecahan masalah secara Islam:

1. Islam ingin menetapkan apa tujuan suatu tindakan, sebagai yang diucapkan Nabi Muhammad SAW
2. Dasar penentuan hukum adalah terutama al-Qur'an dan Hadits sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW.

قَلَّ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا إِنَّا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

Aku tinggalkan padamu dua hak dan bila kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku.⁸⁷

Lebih lanjut Menurut Ali Akbar, Kalau tidak ada nash yang shahih, hukum yang tegas, maka dibolehkan melakukan ijtihad, memakai pikiran sendiri, maupun bersama-sama, yang disebut ijma'.⁸⁸ Bagi Ali Akbar, Allah belum akan memberikan ilmu ini kepada manusia, karena pernah orang mencoba menghidupkan seorang bayi yang diperoleh dari perempuan yang

⁸⁵ Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam*, hlm. 62.

⁸⁶ Luthfi Assyaukanie, *Politik Ham Dan Isu-Isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer* (Bandung: Pustaka Hidayah 1998), hlm. 154.

⁸⁷ Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam*, hlm. 60.

⁸⁸ Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam*, hlm. 61.

keguguran, yang berumur sepuluh minggu ini disimpan di dalam sebuah rahim buatan, ke mana makanan yang sesuai dialirkan, sedangkan plasenta bayi itu tetap utuh, namun bayi ini hanya dapat hidup selama empat puluh delapan jam, karena mereka tidak berhasil membuat suatu sistem hingga embrio dapat membebaskan dirinya dari hasil-hasil makanan yang terjadi pada dirinya. Dalam keadaan normal maka katakanlah embrio itu berak dan kencing melalui pembuluh darah yang mengalirkan ke darah si ibu melalui plasenta. Ilmu apapun yang diperoleh manusia diperdapat dari Allah juga, sebagaimana yang dijelaskannya dalam Surat Al-Alaq ayat 5:

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمَ ٥

Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.⁸⁹

Pendek kata, Embrio akan tumbuh dan besar hanyalah di dalam rahim sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat Ali-Imrān ayat 6:

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٦

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁹⁰

Selanjutnya muncul sebuah pertanyaan, siapakah yang menjadi ibu dari bayi tabung yang dimasukkan ke dalam rahim perempuan yang bukan ibunya?

Ali Akbar menjawab: Bayi tabung dari seorang ibu ditanamkan ke dalam rahim perempuan lain, maka bayi akan mempunyai dua ibu, yaitu ibu

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 597.

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 50.

yang memberikan telurnya dan ibu yang membesarkan dia di dalam rahimnya. Ini dapat diambil ukuran hukumnya kepada ibu susu. Buat kita orang Islam tidaklah akan menjadi persoalan hukum. Yang tidak dapat diterima ialah bila sperma bukan berasal dari bapaknya, yaitu suami ibunya, karena itu sudah berarti zina.⁹¹

Alasan Ali Akbar yang menjelaskan tentang “menyusukan anak kepada wanita lain saja dibolehkan dalam Islam malah boleh diupahkan, maka boleh pula menitipkan janin kepada wanita lain, sebab rahimnya mengalami gangguan”. Itu terjadi karena dalam alasan tersebut Ali Akbar menganggap hukum menyewakan rahim sama dengan hukum menyusukan anak kepada wanita lain, yakni boleh. Dalam kajian islam (ushul fiqih) menghubungkan sesuatu yang tidak dijelaskan oleh *nash* hukumnya dengan sesuatu yang telah dijelaskan di dalam *nash*, karena antara keduanya terdapat *'illat* hukum.

Terlebih dahulu penulis akan menjelaskan rukun dan syarat qiyas karena merupakan dasar yang sangat penting dan menentukan dalam aplikasinya, karena hasil penalaran dengan menggunakan qiyas bertumpu pada rukun dan syarat-syarat itu. Jika alasan tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat qiyas maka barulah dapat dikatakan sebagai qiyas yang sah (benar).⁹²

⁹¹ Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam*, hlm. 55.

⁹² Romli, *Ushul Fiqh 1 Metode Penetapan Hukum Islam*, (Palembang: Iain Raden Fatah Press, 2006), hlm. 105

1. *Al-Asl* الْأَصْلُ yaitu persoalan yang telah disebutkan hukumnya dalam nash. Pokok الْأَصْلُ ini dinamai juga dengan الْمُقَيْسُ عَلَيْهِ yaitu sesuatu yang menjadi ukuran atau kepadanya disandarkan qiyas. Dan sering pula disebut dengan الْمُشَبَّهُ yang artinya tempat penyerupaan.
2. Adanya الْفَرْعُ atau cabang, yaitu suatu persoalan (peristiwa baru) yang tidak ada nash yang menjelaskan hukumnya dan ia akan disamakan hukumnya dengan pokok melalui qiyas. Cabang ini disebut juga dengan الْمُقَيْسُ yakni yang diserupakan.
3. Adanya الْحُكْمُ yakni ketetapan hukum pada pokok dan dia akan diberlakukan sama pada cabang.
4. Adanya *illat* (الْعِلَّةُ) ialah sifat atau keadaan yang terdapat pada pokok dan ia menjadi dasar persyariaan atau hukum. Pemberlakuan hukum pokok pada cabang bertitik tolak dari kesamaan 'illat antara keduanya yaitu pokok dan cabang. Alyasa Abu Bakar menjelelaskan bahwa 'illat itu merupakan sesuatu yang harus jelas, realatif dapat diukur, mengandung relevansi sehingga kuat dugaan dialah yang menjadi alasan penetapan sesuatu ketentuan hukum.⁹³

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدُهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ﴾^{۲۳۳}

⁹³ Romli, *Ushul Fiqh 1 Metode Penetapan Hukum Islam*, hlm. 106.

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Juga termasuk dalam Surat Ath-Thalāq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَضِعْ لَهَا أُخْرَىٰ ٦

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁹⁴

Diperlukan sebuah cara untuk mengetahui *al-illah*, cara atau jalan yang ditempuh untuk mengetahui *al-illah* adalah *massalik al-illah*.⁹⁵ *Massalikalillah* ialah cara mengetahui *illat* atau cara mengetahui hal-hal yang dianggap syar'i sebagai *illat* dan tidak dianggap sebagai *illat*. Pertama, dengan nash artinya, teks Al-Qur'an dan hadits langsung menyebutkan *illat* tersebut dalam susunan kalimatnya. Kedua, dengan *ijma'*. Artinya, '*illat*

⁹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 559.

⁹⁵ Fajjruddin Fatwa Et Al, *Ushul Fiqh Dan Kaidah Fiqhiyah* (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), hlm. 57

diketahui dari sebuah masalah yang disepakati oleh para mujtahid pada masa tertentu. Ketiga, dengan *sabr* (meneliti) dan *taqsim* (menyeleksi). Jalan ini ditempuh tatkala *al-illah* tak ditemui secara langsung dalam nash maupun *ijma'*.⁹⁶

Dalam masalah ini *al-illah* tidak ditemui dalam nash maupun *ijma'* sehingga penulis mengetahui illat tersebut dengan cara *al-sabr wa al-taqsim*.

Benar, bahwa dalam Al-Quran surat Ath-Thalāq ayat 6 disebutkan:

أَكُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَتَّرْضِعْ لَهَا أُخْرَىٰ ۖ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁹⁷

Penggalan ayat *تَعَاَسَرْتُمْ* (kesulitan) tidak menunjukkan atas *'illat* diperbolehkannya menyusukan anak kepada wanita lain. Karena *تَعَاَسَرْتُمْ* kesulitan hanya merupakan sebab bukan *'illat*.

Dengan menggunakan jalan *al-sabr wa taqsim* penulis menghimpunkan sifat-sifat yang menghimpunkan salah satu darinya.

1. Ibu kandung tidak bisa menyusui karena sakit
2. Ibu kandung tidak mau menyusui

⁹⁶ Fajjruddin, *Ushul Fiqh Dan Kaidah Fiqhiyah*, hlm. 58

⁹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 559

3. Memberikan penghidupan dan Nutrisi alami pada sesama makhluk hidup
4. Ibunya mau menikah lagi

Alyasa Abu Bakar menjelaskan bahwa ‘*illat* itu merupakan sesuatu yang harus jelas, relatif, dan dapat diukur mengandung relevansi sehingga kuat dugaan ialah yang menjadi alasan penetapan suatu ketentuan hukum.⁹⁸

Selanjutnya proses pengasingan dan pembahagian ciri-ciri diatas inilah yang dinamakan *al-taqsim*, selanjutnya menentukan manakah diantara ciri tersebut yang paling memenuhi kriteria *illat*. sifat yang ketiga jelas, dinilai nyata, terukur dan mengandung relevansi yang kuat memberikan nutrisi kepada makhluk hidup dinilai nyata karena dapat ditemukan oleh salah satu panca indera. Nutrisi tersebut adalah adalah darah yang berubah menjadi ASI. Terukur karena asi tersebut mampu menumbuhkan daging dan tulang serta mempengaruhi terhadap fisik dan psikis anak. Menjadi pertimbangan akan ada atau tidaknya sebuah hukum karena jika tanpa *illah* ini, maka *istirdha* tidak akan disyariatkan oleh Allah SWT. Ibnu Mas‘ud Rodhiyallahuanhu berkata:

لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعِظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ

Tidaklah dikatakan persusuan kecuali apa-apa yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging.

Al-Baqarah ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوُلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ

⁹⁸ Romli, *Ushul Fiqh 1 Metode Penetapan Hukum Islam* (Palembang: IAIN Raden Fatah Press 2006), hlm.106.

تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۲۳۳

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ath-Thalāq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمَلًا فَلَا تُنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَضِعْ لَهَا أُخْرَىٰ ۖ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Adapun *Al-Far* pada masalah ini adalah ibu pengganti, yang kedudukannya dinilai sama dengan ibu susu, hukum al asl pada masalah ini adalah diharamkan bagi anak yang disusui oleh wanita lain untuk menikahi wanita dan saudara-saudara dari wanita tersebut. Sedangkan *al-illah* dari pada

keharaman menikahi ibu susuan adalah karena sebagian dari tubuh anak itu tersusun dari susu sang ibu susuan.

Hukum *Al-Asl* ia merupakan hukum yang bersifat *muta'addi* (dapat dikembangkan), bukan berupa hukum yang di khususkan dan juga tergolong hukum yang illahnya dapat dipahami oleh akal. *Al-illah* ia harus berupa sifat yang nyata (konkrit) juga harus berupa sifat yang mundabit (terukur) dan harus sesuai dengan hukum, yakni menegakkan kemaslahatan.

Setelah mengamati yang telah dipenuhi diatas maka alasan Ali Akbar membolehkan penyewaan rahim dengan mengqiyaskan penyewaan rahim dengan ibu susu dinilai telah benar dan dianggap sebagai qiyas yang shahih. Qiyasnya adalah sebagai berikut: menitipkan janin kepada wanita lain dihukumi boleh sebagaimana dibolehkan menyusukan anak kepada wanita lain karena ada kesamaan illah antara keduanya, yakni sama-sama memberikan penghidupan (nutrisi) pada makhluk hidup dalam masalah menyusui bayi yang diberi penghidupan (nutrisi) adalah seorang bayi yang dititipkan oleh orang tua kandungnya. Adapun dalam menitipkan janin yang diberi penghidupan adalah embrio yang ditipkan oleh ayah dan ibu pemilik benih. Embrio tersebut bisa hidup dan berkembang hanya didalam rahim dan melalui rahim inilah ibu pengganti memberikan nutrisi pada bayi yang dikandungnya melalui plasenta yang menghubungkan ibu dan janin.

Kita dapat memaklumi bahwa inseminasi buatan atau bayi tabung dengan donor sperma dan ovum lebih mendatangkan mudharatnya dari pada masalahnya. Masalahnya adalah bisa membantu pasangan suami istri yang

keduanya atau salah satunya mandul atau ada hambatan alami pada suami atau istri yang menghalangi bertemunya sel sperma dan sel telur.⁹⁹

Sedangkan mafsadah inseminasi buatan atau bayi tabung itu jauh lebih besar antara lain:

1. Percampuran nasab, padahal Islam sangat menjaga kesucian dan kehormatan kelamin dan kemurnian nasab
2. Pertentangan dengan sunatullah atau hukum alam
3. Inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi atau zina, karena terjadi percampuran sperma dengan ovum tanpa perkawinan yang sah
4. Kehadiran anak hasil inseminasi buatan bisa menjadi sumber konflik di dalam rumah tangga, terutama bayi tabung dengan bantuan donor merupakan anak yang sangat unik yang bisa berbea sekali bentuk dan sifat fisik dan karakter atau mental si anak dengan bapak ibunya
5. Anak hasil inseminasi buatan percampuran nasabnya terselubung dan sangat dirahasiakan donornya adalah lebih jelek dari pada anak adopsi yang pada umunya diketahui asal nasabnya
6. Anak hasil inseminasi lahir tanpa kasih sayang yang alami terutama bagi bayi tabung lewat ibu titipan yang harus menyerahkan bayinya kepada pasangan suami istri yang punya benih sesuai kontrak. Tidak terjalin hubungan keibuan antara anak dengan ibunya.

C. Persamaan dan Perbedaan Hukum Sewa Rahim menurut Yusuf Qardhawi dan Ali Akbar

⁹⁹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 119.

Setelah mengamati setiap dalil dan argumentasi yang telah diperbincangkan oleh kedua tokoh Islam tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara pendapat Yūsuf Qarḍāwi dan Ali Akbar antara lain: Persamaan hukum sewa rahim Yūsuf Qarḍāwi berpendapat Jika sperma berasal dari laki-laki lain baik diketahui maupun tidak, maka ini diharamkan. Ali Akbar berpendapat yang tidak dapat diterima ialah bila sperma bukan berasal dari bapaknya, karena itu sudah berarti zina.

Sedangkan Perbedaannya Yūsuf Qarḍāwi mengharamkan penyewaan rahim dalam berbagai bentuknya. Jika sperma berasal dari laki-laki lain baik diketahui maupun tidak, maka ini diharamkan. Begitu pula jika sel telur berasal dari wanita lain, atau sel telur milik sang istri tapi rahimnya milik wanita lain, inipun tidak diperbolehkan. Ali Akbar membolehkan inseminasi dengan meminjam rahim orang lain boleh-boleh saja dilakukan. Karena ibunya tidak bisa menghamilkannya sebab rahimnya mengalami gangguan. Alasannya Ini dapat diambil ukuran hukumnya kepada ibu susu. karena bibit yang ditanamkan itu berasal dari perkawinan yang sah. Tugas rahim orang lain hanyalah sebagai tempat penitipan. Adapun nasab anak tersebut tetap kepada ibu pemilik bibit itu.

Adapun praktik menyewakan rahim hanya akan menimbulkan perselisihan di kemudian hari antara pasangan suami istri yang memiliki benih dengan wanita yang disewa rahimnya dengan nasab anak yang dilahirkan akan menimbulkan permasalahan. Islam mengatur bagaimana

seorang wanita dapat disebut sebagai ibu sejati, karena dalam Al-Qur'an telah ditegaskan, antara lain dalam Surat Al-Ahqāf ayat 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ١٥

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".¹⁰⁰

Surat Luqmān ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ١٤

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.¹⁰¹

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa konsep ibu sejati menurut Al-Qur'an adalah:

- a. Sel telur (ovum)
- b. Mengandung
- c. Melahirkan
- d. Menyusui

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 504.

¹⁰¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 412.

Sedangkan anak kandung adalah anak yang dihasilkan melalui keempat proses tersebut diatas. Apabila dikaitkan dengan penyewaan rahim maka wanita pemilik ovum dan wanita yang disewa rahimnya tidak bisa dikategorikan sebaga ibu sejati dari anak yang dilahirkan. Wallahu alam



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jadi, Yūsuf Qarḍāwī mengharamkan menyewakan rahim dalam berbagai bentuknya. Walau wanita asing itu madunya (isteri lain dari laki-laki itu) maka hal itu juga tidak boleh (haram) karena hilangnya hakekat keibuan antara suami isteri. Maka siapa yang menjadi ibu sesungguhnya? Kepada siapa dinisbatkan anak tersebut? Kepada pemilik sel telur atau kepada pemilik rahim?. Jika sebagian wanita telah diuji dengan tidak bisa memproduksi sel telur/ovum maka kondisinya sama dengan wanita yang tidak memiliki rahim atau laki-laki yang tidak dapat memproduksi sperma atau dapat memproduksi sperma tapi spermanya mati atau seperti mati. Mereka adalah yang diuji Allah SWT dengan kemandulan.
2. Hukum sewa rahim menurut Ali Akbar. Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa alasan Ali Akbar membolehkan penyewaan rahim, merupakan suatu tindakan darurat karena ibunya tidak bisa mengahamilkannya sebab rahimnya mengalami gangguan. Ini dapat diambil ukuran hukumnya kepada ibu susu. Dengan mengqiyaskan penyewaan rahim dengan ibu susu dinilai telah benar dan dianggap sebagai qiyas yang *shahih*. Qiyasnya adalah yakni sama-sama memberikan penghidupan (nutrisi) pada makhluk hidup, dan inseminasi dengan meminjam rahim orang lain boleh-boleh saja dilakukan. karena bibit yang

ditanamkan itu berasal dari perkawinan yang sah. Tugas rahim orang lain itu hanyalah sebagai tempat penitipan. Adapun nasab anak tersebut tetap kepada ibu pemilik bibit itu.

3. Persamaan hukum sewa rahim Yūsuf Qarḍāwi berpendapat Jika sperma berasal dari laki-laki lain baik diketahui maupun tidak, maka ini diharamkan. Ali Akbar berpendapat yang tidak dapat diterima ialah bila sperma bukan berasal dari bapaknya, karena itu sudah berarti zina. Sedangkan Perbedaannya Yūsuf Qarḍāwi mengharamkan penyewaan rahim dalam berbagai bentuknya. Jika sperma berasal dari laki-laki lain baik diketahui maupun tidak, maka ini diharamkan. Begitu pula jika sel telur berasal dari wanita lain, atau sel telur milik sang istri tapi rahimnya milik wanita lain, inipun tidak diperbolehkan. Ali Akbar membolehkan inseminasi dengan meminjam rahim orang lain boleh-boleh saja dilakukan. Karena ibunya tidak bisa menghamilkannya sebab rahimnya mengalami gangguan. Alasannya Ini dapat diambil ukuran hukumnya kepada ibu susu. karena bibit yang ditanamkan itu berasal dari perkawinan yang sah. Tugas rahim orang lain hanyalah sebagai tempat penitipan. Adapun nasab anak tersebut tetap kepada ibu pemilik bibit itu.

B. Saran-saran

1. Dengan adanya hasil penelitian ini, penulis berharap bagi pasangan suami-isteri yang belum juga dikarunia keturunan agar senantiasa berikhtiar di jalan yang direstui Allah SWT.
2. Kepada para pihak medis hendaknya memberikan saran kepada suami istri yang yang ingin mempunyai anak, dengan cara sewa rahim (*surrogate*

mother) itu tidak dibenarkan dalam ajaran islam, walaupun anak itu sangat dibutuhkan dalam keluarga karena anak itu sebagai pelengkap dari pasangan suami istri.



DAFTAR PUSTAKA

- .Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: Faruq Uqbah, Hartono (Jakarta: Medika Dakwah, 1987), hlm. 153.
- “Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Mukhtar, Munas, Konbes Nahdlatul Ulama’ (1926-1999)”, (Surabaya; Lajnah Ta’lif Wan Nasyr (LTN) NU dan Diantama, cet. 2, 2005), hlm. 489-491.
- Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam, Antara Fakta dan Realita, Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut* (Yogyakarta: LESFI, 2003).
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoove, 1996),
- Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Kloning, Eutanasia, Tranfusi Darah, Tranflantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan*, alih bahasa Mujiburrahman, cet. ke- 1 (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004).
- Akbar, Ali. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ali_Akbar, diakses pada tanggal 14 Juli 2020.
- Al Munawar, Said Agil Husin. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta. Permadan. 2004.
- Alhamid, Zaid H. *Rumah Tangga Muslim*. Semarang. Mujahidin. 1981.
- Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih* (Jakarta: Pustaka Antara, 1975)
- Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia: 1982)
- Arif Furchan, 1992. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surabaya : Usaha Nasional).
- Ary Cahyani, *Analisis Pemikiran Ali Akbar Tentang Perawatan Cinta Kasih Dalam Keluarga Ditinjau Dari Bimbingan Dan Konseling Islam, Skripsi* (IAIN Walisongo Semarang: Fakultas Dakwah, 2006)
- Bawani, Imam. *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*. Sidoarjo. Khazanah Ilmu Sidoarjo. 2016.
- Bisri, Cik Hasan. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta. RajaGrafindo Persada. 2001.
- Gita Silahi, *Analisis Hukum Tentang Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia, Skripsi* (Universitas Sumatera Utara Medan: Fakultas Hukum, 2018).

- Hanafiah Selian, Muhamad Ali. Surrogate Mother: Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Islam. Jurnal Yuridis Vol. 4. No. 2. Desember. 2017.
- Harahap, Nursapia. Penelitian Kepustakaan. Jurnal Iqra' Vol 08 No. 2. 2014.
- HS, Salim. Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. 1993.
- Bajuri, Imam. Penitipan Pra Embrio Pada Rahim Wanita Lain (Sewa Rahim) Menurut Hukum Islam. Ponorogo. Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam. 2011.
- Taufik Jamaan, dan Indra N.C Anwar. Manual Inseminasi Intra Uterus. Jakarta: Puspa Swara. 2003.
- Iryana, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif". Penelitian Individual. Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong
- Kennedy, Richard. "Ibu Pengganti": Hak Perempuan atas Tubuhnya. Semarang. Universitas Katolik Soegijapranata. 2019.
- Irianto, Koes. *Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia* (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Aibak, Kutbuddin. Kajian Fiqh Kontemporer. Yogyakarta: Kalimedia. 2017.
- Assyaukanie, Luthfi. Politik Ham Dan Isu-Isu Teknologi Dalam Fiqh Kontemporer. Bandung: Pustaka Hidayah 1998.
- Auliana Afandi, Maya Firdi. "Hukum dalam Menjual Harta Wakaf Perspektif Madzhab Hanabilah dan Syafi'iyah". Skripsi. Purwokerto : IAIN Purwokerto, Fakultas Syari'ah. 2019.
- Basyir, Muhammad Azhar. Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Hanafiah Selian, Muhammad Ali. Surrogate Mother: Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Islam. Jurnal Yuridis, Vol. 4, No. 2. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Syariah, 2017.
- Syaraf, Musa Shalih. "Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita". Jakarta; Pustaka Firdaus, Penerjemah: Iltizam Syamsudin. 1997.
- Nazir, Moh. Metode Penelitian. Bogor. Ghalia Indonesia. 2005.
- Armando, Nina M. Ensiklopedi Islam. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoove, 2005.
- Nurhasanah, Nopia. "Hak Ijbar Wali dalam Hukum Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf Qardhawi)" Skripsi (Purwokerto, IAIN Purwokerto, Fakultas Syari'ah. 2019.

- Yenny Salim, Peter Salimdan. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Edisi ke-3. Jakarta: Modern English Press. 2002.
- Poerwodarminto. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. 1995.
- Qardawi, Yusuf. Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid III. Jakarta. Gema Insani Press. 2001.
- Qardhawi, Yusuf. Fatawa Qardhawi, terj: H. Abdurrahman Ali Bauzir. Surabaya. Risalah Gusti. 1996.
- Ratman, Dezriza. Surrogate Mother Dalam Prespektif Etika dan Hukum: Bolehkan Sewa Rahim di Indonesia?. Elex Media Komputindo. Jakarta. 2012.
- Ridwan, Metode dan Teknik Penyusunan Tesis. Bandung : Alfabeta, 2006.
- Romli, Ushul Fiqh 1 Metode Penetapan Hukum Islam. Palembang: Iain Raden Fatah Press, 2006.
- Azwar, Saefudin. Metodologi Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1998.
- al-Munawar, Said Aqil Husin. Hukum Islam & Pluralitas Sosial. Jakarta: Penamadani, 2004.
- HS, Salim. Hukum Kontrak. Teori Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Setiawan dkk, Fajar Bayu. Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positif di Indonesia. Private Law. 01 Maret-Juni 2013.
- Abdurrahman. dan. Soejono Metodologi Penelitian. Suatu Pemikiran dan Penerapan. Jakarta. Rineke Cipta. 1998.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung. Alfabeta CV. 2017.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktek. Jakarta : Rineka Cipta, 2006.
- Suryad. Metode Kontemporer Memahami Hadits Nabi Perspektif Yusuf Qardhawi (Yogyakarta. Teras. 2008.
- Tim Penyusun, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto : Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2019.
- Sihab, Umar. Hukum Islam Tranformasi Pemikiran. Semarang: Dina Utama, 1996.
- Surakhmad, Winarno. Pengantar Penelitian Ilmiah. Bandung : Tarsito, 1982.

Qardhawi, Yusuf. *Perjalanan Hidupku I*, alih bahasa oleh Cecep Taufikurrahman
(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 103.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Ghina Rizkiarti Hidyawan
NIM : 1617304012
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Semester / Program Studi : 14/Perbandingan Madzhab
: Studi Komparatif Pandangan Yusuf Qardhawi dan Ali
Judul Skripsi Akbar tentang Hukum Sewa Rahim

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 29 Mei 2023

Dosen Pembimbing

Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.
NIP. 198107302015031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Thina Rizwanti Hidayawan
NIM : 1617304012
Smt./Prodi : 14 / Perbandingan Madzhab
Dosen Pembimbing : Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I
Judul Skripsi : Studi Komparatif Pandangan Yusuf Qardhawi dan Ali Akbar tentang Huklum
Sawa rahim








No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Juli	Rabu, 08 Juli 2020	Penyusunan proposal skripsi		
2.	Juli	Jumat, 10 Juli 2020	Revisi penulisan proposal skripsi (LSM)		
3.	Juli	Jumat, 24 Juli 2020	Revisi proposal skripsi		
4.	Agustus	Senin, 03 Agustus	ACC Seminar proposal		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 29 Juli 2020
Pembimbing

Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I
NIP. 198107302019031001

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
5.	Februari	Selasa, 23 Feb 2021	Pengantar BAB I dan II		
6.	November	Jum'at 12 Nov 2021	Revisi BAB I, II, dan lanjut BAB III		
7.	Juni	Jum'at, 17 Juni 2022	Revisi Bab II		
8.	Juni	Jum'at, 24 Juni 2022	Revisi Bab II dan lanjut BAB III		
9.	Juli	Selasa, 26 Juli 2022	Revisi BAB III lanjut BAB IV		
10.	Februari	Jum'at, 10 Feb 2023	Revisi BAB IV dan V		
11.	Mei	Senin, 29 Mei	BAB IV - V (ACC)		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan

3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan

4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 29 Mei 2023
Pembimbing,


Sugeng Riyadati, S.E., M.Si
NIP. 198107302015031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 835624 Faksimili (0281) 838553
Website: <http://lib.uinsaizu.ac.id>, Email: lib@uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN SUMBANGAN BUKU

Nomor : B-1738/Un.19/K.Pus/PP.08.1/5/2023

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : GHINA RIZKIARTI HIDYAWAN
NIM : 1617304012
Program : SARJANA / S1
Fakultas/Prodi : SYARIAH / PM

Telah menyumbangkan buku ke Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul dan penerbit ditentukan oleh perpustakaan. Sumbangan buku tersebut dilakukan secara kolektif atau gabungan dengan menitipkan uang sebesar :

Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)


Uang terkumpul dibelanjakan buku yang kemudian buku hasil pembeliannya diserahkan secara sukarela sebagai koleksi perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 29 Mei 2023
Kepala,


Aris Nurohman





 IAIN PURWOKERTO
Jl. Jend. A Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553
Purwokerto 53126
website : www.iainpurwokerto.ac.id

 syariah

IAIN PURWOKERTO " EXCELLENT, ISLAMIC, CIVILIZED "

 **1617304012**
GHINA R HIDYAWAN
Banyumas, 09 Nopember 1998
FSYA/PMA


1617304012



ELECTRONIC USE ONLY





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/009/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

GHINA RIZKIARTI HIDYAWAN
1617304012

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	70
2. Tartil	80
3. Kitabah	75
4. Praktek	80

NO. SERI: MAJ-G1-2017-276

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar
Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah



Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-0620/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IX/2019

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 13 September 2019 menerangkan bahwa :

Nama : GHINA RIZKIARTI HIDYAWAN
NIM : 1617304012
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di PN PURWOKERTO dari tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019 dinyatakan **LULUS** dengan nilai A (skor 88,4). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2019 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001



Purwokerto, 13 September 2019

Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002





Bank Syariah
Indonesia

Transaksi Pembayaran

Rekening Sumber

Rekening: XXXXXX1238 - BSI NET OPERASIONAL

Data Pembayaran

Tanggal / Jam: 05-02-2023 / 15:14:32

Terminal: B84646264

Jenis Pembayaran: UIN Salzu PWT

Jumlah: 1,250,000.00

Nama: 1260000 GHINA RIZKIARTI HIDYAW

Nomor: 1617304012

Institusi: IAIN PURWOKERTO

Info 1: UKT SMT 14

Info 2: GHINA RIZKIARTI HIDYAWAN

No. Referensi: 23021010753915

No. Transaksi: FT23037NVLVM

No. Struk: 00072002



Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/1897/III/2020

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

GHINA RIZKIARTI HIDYAWAN
NIM: 1617304012

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 09 November 1998


Sebagai landa yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 22-09-2018.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	92 / A
Microsoft Power Point	80 / B+



Purwokerto, 25 Juli 2020
Kepala UPT TIPD


Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003





SERTIFIKAT

Nomor: 323/K.LPPM/KN.45/05/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa:


Nama : CHINA RIZKIARTI HIDYAWAN
NIM : 1617304012
Fakultas / Prodi : SYARIAH / PM

TELAH MENGIKUTI

Angkatan Ke-45 IAIN Purwokerto Tahun 2020 Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 87 (A).

Purwokerto, 18 Mei 2020

Ketua LPPM,



Dr. H. Ansori, M.Ag.

NIP.196504071992031004



TRANSKRIP NILAI

Nama Mahasiswa : GHINA RIZKIARTI HIDYAWAN
NIM : 1617304012
Fakultas : Syariah
Jurusan : Perbandingan Madzhab (PMA)

No	SMT	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Nilai		
					Huruf	Angka	Jumlah
1	1	INS 002	Ilmu Kalam	2	A-	3.6	7.2
2	1	INS 020	Baca Tulis Al-Qur'an dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah	0	A-	3.6	0.0
3	1	INS 017	Al-Arabiyah al-Asasiyyah	2	B+	3.3	6.6
4	1	INS 015	English Basics	2	B	3.0	6.0
5	1	INS 014	Bahasa Indonesia	2	B+	3.3	6.6
6	1	INS 009	Filsafat Islam	2	B-	2.6	5.2
7	1	INS 008	Ushul Fiqh	2	B	3.0	6.0
8	1	INS 006	Filsafat Islam	2	B	3.0	6.0
9	1	INS 005	Ushul Hadits	2	A	4.0	8.0
10	1	INS 003	Ushul Qur'an	2	C+	2.3	4.6
11	2	INS 003	Fiqh	2	B	3.0	6.0
12	2	INS 003	Fiqh	2	B	3.0	6.0
13	2	INS 021	Aplikasi Komputer	0	A-	3.6	0.0
14	2	INS 018	Al-Arabiyah at-Tatbiqiyah	2	B	3.0	6.0
15	2	INS 016	English for Academic Purposes	2	B	3.0	6.0
16	2	INS 013	Sejarah Kebudayaan Islam	2	A	4.0	8.0
17	2	INS 012	Ilmu Alamiah Dasar	2	B	3.0	6.0
18	2	INS 011	Logika	2	B+	3.3	6.6
19	2	INS 010	Filsafat Ilmu	2	B-	2.6	5.2
20	2	INS 007	Islamic Building	2	B+	3.3	6.6
21	2	INS 004	Akhlaq dan Tasawuf	3	B+	3.3	9.9
22	2	INS 001	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	B	3.0	6.0
23	3	SYA 015	Fiqh Munakahat	2	A-	3.6	7.2
24	3	SYA 018	Fiqh Jinayat	2	A-	3.6	7.2
25	3	SYA 001	Pengantar Ilmu Hukum	2	B+	3.3	6.6
26	3	SYA 002	Pengantar Hukum Indonesia	2	A-	3.6	7.2
27	3	SYA 014	Fiqh Muamalat	2	B-	2.6	5.2
28	3	SYA 013	Hadis Ahkam	2	B+	3.3	6.6
29	3	SYA 012	Tafsir Ayat Ahkam	2	B+	3.3	6.6
30	3	SYA 007	Sejarah Hukum Islam	2	B+	3.3	6.6
31	3	PM 033	Qiraatul Kutub	2	A	4.0	8.0
32	3	PM 009	Sejarah Perkembangan Madzhab	2	B+	3.3	6.6
33	4	SYA 004	Hukum Perdata	2	B	3.0	6.0
34	4	SYA 009	Hukum Pidana	2	B	3.0	6.0
35	4	SYA 011	Hukum Adat	2	B	3.0	6.0
36	4	SYA 039	Hukum Islam dan Masyarakat Indonesia	2	A-	3.6	7.2
37	4	SYA 003	Hukum Tata Negara	2	A-	3.6	7.2
38	4	SYA 008	Hukum Positif Islam di Indonesia	2	B+	3.3	6.6
39	4	SYA 021	Ilmu Falak	2	C+	2.3	4.6
40	4	SYA 016	Fiqh Mawaris	2	B	3.0	6.0
41	4	SYA 006	Qawa'id Fiqhiyyah	2	A-	3.6	7.2
42	4	PM 002	Ushul Fiqh Perbandingan	2	B-	2.6	5.2
43	4	PM 003	Fiqh Ibadah Perbandingan	2	B+	3.3	6.6
44	5	SYA 037	Hukum Administrasi Negara	2	A-	3.6	7.2
45	5	SYA 038	Hukum Islam dan HAM	2	A-	3.6	7.2
46	5	SYA 040	Perbandingan Mazhab dalam Hukum Islam	2	A-	3.6	7.2
47	5	SYA 029	Metodologi Penelitian Hukum	2	B+	3.3	6.6
48	5	SYA 031	Alternative Dispute Resolution	2	B+	3.3	6.6
49	5	SYA 024	Hukum Acara Pidana	2	B	3.0	6.0
50	5	SYA 023	Hukum Acara Perdata	2	B+	3.3	6.6
51	5	SYA 019	Fiqh Siyash	2	B+	3.3	6.6

No	SMT	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Nilai		
					Huruf	Angka	Jumlah
51	5	PM 032	Kaidah Fikih Lintas Madzhab	2	C+	2.3	4.6
52	5	PM 026	Fikih Munakahat dan Mawaris Perbandingan	2	B+	3.3	6.6
53	5	PM 004	Fikih Muamalah Perbandingan	2	A-	3.6	7.2
54	6	SYA 036	Filsafat Hukum Islam	2	B+	3.3	6.6
55	6	SYA 033	Praktik Latihan dan Kemahiran Hukum	2	B+	3.3	6.6
56	6	SYA 032	Legal Drafting	2	A-	3.6	7.2
57	6	SYA 027	Problematika Hukum Islam Kontemporer	2	B	3.0	6.0
58	6	SYA 028	Fatwa Hukum Islam	2	A	4.0	8.0
59	6	PM 028	Hermeneutika Hukum Islam	2	B	3.0	6.0
60	6	PM 025	Hermeneutika Hukum Islam	2	B+	3.3	6.6
61	6	PM 010	Fikih Jinayah dan Siyasah Perbandingan	2	B	3.0	6.0
62	6	PM 022	Perbandingan Mazhab Fikih Kontemporer	2	A-	3.6	7.2
63	6	PM 022	Fikih Mazhab Indonesia	2	B	3.0	6.0
64	6	SYA 035	Etika Profesi Hukum	2			
65	7	PM 027	Fikih Tasamuh*	2			
66	7	PM 029	Hukum Islam dan Demokrasi*	2	B+	3.3	6.6
67	7	PM 030	Metodologi Penelitian Perbandingan Madzhab dan Hukum	2	A-	3.6	7.2
68	7	PM 031	Perbandingan Hukum Perdata*	2	A-	3.6	7.2
69	7	SYA 030	Advokasi dan Kepengacaraan	2	A-	3.6	7.2
70	7	PM 020	Studi Naskah Ushul Fiqh*	2	A-	3.6	7.2
71	7	PM 021	Studi Naskah Fikih Klasik*	2	B+	3.3	6.6
72	7	PM 016	Perbandingan Sistem Hukum*	2	A-	3.6	7.2
73	7	PM 017	Perbandingan Hukum Pidana*	2	B	3.0	6.0
74	7	PM 011	Lembaga-Lembaga Fatwa	2	B	3.0	6.0
75	7	PM 024	Fikih Perempuan*	2			
76	7	PM 023	Fikih Lingkungan*	2	A	4.0	8.0
77	7	PM 018	Antropologi Hukum*	2	A	4.0	8.0
78	8	INS 019	Kuliah Kerja Nyata	3	A	4.0	12.0
79	8	PM 014	Skripsi	6			
79	8	SYA 034	Praktik Pengalaman Lapangan	2	A	4.0	8.0

Purwokerto, 29-05-2023

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3.28
Predikat: Amat Baik

Jml MK diambil : 74
Jml SKS diambil : 146
Jml Nilai : 478.9



Mengetahui Wakil Dekan 1

Dr. Marwadi, M.Ag
NIP: 19751224 200501 1 001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PROGRAM 3 TAHUN TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Program Keahlian : Kesehatan
Paket Keahlian : Farmasi

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan
Wicaksana Al Hikmah Sirampog menerangkan bahwa
nama : GHINA RIZKIARTI HIDYAWAN
tempat dan tanggal lahir : Banyumas, 9 November 1998
nama orang tua/wali : Wawan Fajar Setiawan
nomor induk siswa : 060090354
nomor induk siswa nasional : 9987037437
nomor peserta ujian nasional : 4-16-03-32-239-119-2
sekolah asal : SMK Wicaksana Al Hikmah Sirampog

LULUS

dari satuan pendidikan setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Brebes, 15 Mei 2016



Yusman, S.Kep.Ns

DN-03 MK/13 0028374

Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Nomor : 4157/KEP/2016 Tanggal 29 Maret 2016





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 103/In.17/D.FS/PP.00.9/1/2021

Yang bertandatangan dibawah ini, Ketua Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : Ghina Rizkiarti H
NIM : 1617304012
Semester/Prodi : 9/PM

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Kamis, 27 Januari 2021 dan dinyatakan LULUS dengan nilai C+ (Skor : 65).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 29 Januari 2021

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kaprodi Perbandingan Mazhab,



H. Khoirul Amru Harahap,
M.H.I. NIP. 19760405200501101

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوبورتو
الوحدة لتنمية اللغة



IAIN PURWOKERTO www.iaipurwokerto.ac.id

معدون: شارع جندول أحمددياني رقمه: ٤٤، بورنوبورتو ٥٣١٣٦ هاتفه: ٠٢٨-٣٦٦٢٤-٣١٨٦

الشهادة

٢٠١٧/٨٨٧/PP.../UPT. Bhs/17.000

تشهد الوحدة لتسمية اللغة بأن:

الاسم : غنا رزقياتي هديوان

القسم : PM

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتسمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

IAIN PURWOKERTO
(مطلوب)

١٠٠



بورنوبورتو، ٣ أغسطس ٢٠١٧

مديرة وحدة اللغة،

الماجستير،

رسم التوظيف: ٠٠٥-١٩٩٣٠٣١-١٩٦٧



**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/9233/2020

This is to certify that :

Name : **GHINA RIZKIARTI**
Date of Birth : **BANYUMAS, November 9th, 1998**

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on December 2nd, 2019, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 51
2. Structure and Written Expression	: 49
3. Reading Comprehension	: 52


Obtained Score : 504



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode

Purwokerto, February 14th, 2020
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001

BIODATA MAHASISWA

1. Nama : GHINA RIZKIARTI
HIDYAWAN
2. NIM : 1617304012
3. Jurusan : ILMU ILMU SYARIAH
4. Program Studi : PERBANDINGAN
MADZHAB
5. Tempat/ Tanggal Lahir : BANYUMAS, 09
NOVEMBER 2023
6. Alamat Asal : Jalan : JL. JENDRAL SUDIRMAN BARAT
RT/RW : RT 01/RW 01
Desa/ Kelurahan : REJASARI
Kecamatan : PURWOKERTO BARAT
Kabupaten/ Kode Pos : BANYUMAS / 53134
Propinsi : JAWA TENGAH
7. Alamat Sekarang/ Domisili : Jalan : JL. JENDRAL SUDIRMAN BARAT
RT/RW : RT 01/ RW 01
Desa/ Kelurahan : REJASARI
Kecamatan : PURWOKERTO BARAT
Kabupaten/ Kode Pos : BANYUMAS/53134
Propinsi : JAWA TENGAH
8. Telepon/ HP Aktif : 0895503447955
9. Email : Ghinarizki09@gmail.com
10. Facebook/ Twitter/ lainnya : -
11. Nama Orang Tua/Wali : Ayah : Alm. WAWAN FAJAR SETIAWAN
Ibu : ISTIK HIDAYAH
12. Pekerjaan Orang Tua/Wali : Ayah : -
Ibu : IBU RUMAH TANGGA
13. Asal Sekolah : SMK WICAKSANA AL
HIKMAH 2 BENDA
14. Judul Skripsi : STUDI KOMPARATIF
PANDANGAN YUSUF
QARDHAWI DAN ALI
AKBAR TENTANG HUKUM
SEWA RAHIM
15. Tanggal Lulus Munaqasyah : 8 JUNI 2023
(diisi oleh petugas)
16. Indeks Prestasi Kumulatif : 3,28
(diisi oleh petugas)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.




Foto 3 x 4

Saya tersebut di atas

GHINA RIZKIARTI HIDYAWAN
NIM. 1617304012

